

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MOTIF TRADISIONAL YANG
DIPAKAI MEREK INTERNASIONAL UNTUK TUJUAN KOMERSIAL**

(Skripsi)

Oleh

**MANGIRING ADJIE NAINGGOLAN
1912011360**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MOTIF TRADISIONAL YANG DIPAKAI MEREK INTERNASIONAL UNTUK TUJUAN KOMERSIAL

Oleh:

MANGIRING ADJIE NAINGGOLAN

Indonesia sebagai negara multikultural memiliki budaya tradisional yang sangat banyak dan membutuhkan perlindungan untuk mencegah warisan budaya dari kepunahan. Namun, banyak sekali faktor yang mengancam punahnya suatu unsur budaya. Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Terkait Motif Tradisional di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana perlindungan hukum terhadap motif tradisional yang dipakai merek internasional untuk kepentingan komersial, Upaya hukum yang dapat dilakukan Pemerintah apabila motif tradisionalnya dipakai oleh merek internasional secara sepihak untuk kepentingan komersial.

Metode penelitian menggunakan pendekatan normatif terapan yaitu Pendekatan Nonjudicial Case Study. Studi yang dilakukan dengan studi kepustakaan dan wawancara, analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif analitik.

Hasil penelitian menunjukkan Perlindungan hukum terhadap motif tradisional yang dipakai merek internasional untuk komersial bahwasanya belum ada payung hukum yang jelas dalam hukum positif, dikarenakan dalam beberapa konvensi internasional ada pro-kontra antara negara maju yang notabene menganggap motif tradisional dalam hal ini yaitu Kekayaan intelektual Komunal menjadi public domain yang cukup merugikan negara berkembang dikarenakan negara berkembang sendiri memiliki cukup banyak kekayaan intelektual di bidang komunal. Hingga saat ini pemerintah untuk melindungi kekayaan komunalnya melakukan cara defensif, yaitu pencatatan warisan budaya itupun masih cukup jauh dari melakukan perlindungan karena bertujuan agar budaya itu tidak punah. Upaya hukum yang dilakukan pemerintah apabila penggunaan kekayaan intelektual komunal digunakan secara sepihak oleh merek asing dapat dilakukan secara litigasi maupun non-litigasi yang akan melibatkan organisasi internasional dalam menyelesaikan sengketa tersebut.

Kata Kunci: HKI, Merek Internasional, Motif Tradisional

ABSTRACT**LEGAL PROTECTION OF TRADITIONAL MOTIVES USED FOR
COMMERCIAL INTERNATIONAL MARKS****By****MANGIRING ADJIE NAINGGOLAN**

Indonesia as a multicultural and multiethnic country has a very broad Traditional Culture which requires active protection as a cultural heritage from extinction and extinction provides certain economic benefits. However, many elements are threatened with extinction due to the effects of globalization, the lack of facilities, appreciation and understanding which causes the erosion of cultural values, functions and elements. Protection of Communal Intellectual Property Related to Traditional Motifs in Indonesia based on Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. The problem in this study is how is the legal protection of traditional motifs used by international brands for commercial purposes, legal efforts that can be carried out by the government if the traditional motifs are used unilaterally by international brands for commercial purposes.

The research method uses a normative approach, namely the Conceptual Approach and the Case Approach. The study was conducted by means of library research and interviews, the data analysis used was analytic descriptive method.

The results of the study show that legal protection for traditional motifs used by international brands for commercial use is that there is no clear legal umbrella in positive law, because in several international conventions there are pros and cons between developed countries which incidentally consider traditional motives in this case, namely Communal Intellectual Property to be public domain which is quite detrimental to developing countries because developing countries themselves have quite a lot of intellectual property in the communal field. Until now, the government, in order to protect its communal wealth, has taken defensive measures, namely the recording of cultural heritage, and even then, it is still quite far from protecting it because it aims to prevent this culture from becoming extinct. Legal efforts made by the government when the use of wealth

communal intellectual property used unilaterally by foreign brands can be carried out through litigation or non-litigation which will involve international organizations in resolving the dispute.

Keywords: IPR , International Brand, Traditional Motifs

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MOTIF TRADISIONAL YANG
DIGUNAKAN MEREK INTERNASIONAL UNTUK TUJUAN
KOMERSIAL**

Oleh

MANGIRING ADJIE NAINGGOLAN

Skripsi

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
MOTIF TRADISIONAL YANG DIPAKAI
MEREK INTERNASIONAL UNTUK
TUJUAN KOMERSIAL**

Nama Mahasiswa : *Mangiring Adjie Nainggolan*

Nomor Pokok Mahasiswa : 1912011360

Program Studi : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum



1. Komisi Pembimbing

Lindati Dwiatin, S.H., M.Hum.
NIP 19600421 198603 2 001

Yennie Agustin MR, S.H., M.H.
NIP 19710825 199702 2 001

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan

Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.
NIP 119601228 198903 1 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua

: Lindati Dwiatin, S.H., M.Hum.



Sekretaris/Anggota

: Yennie Agustin MR, S.H.,M.H.



Penguji

Bukan Pembimbing

: Rohaini, S.H., M.H. Ph.D



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP 19641218 198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 23 Mei 2023

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mangiring Adjie Nainggolan
Nomor Pokok Mahasiswa : 1912011360
Bagian : Perdata
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Motif Tradisional Yang Digunakan Oleh Merek Internasional Untuk Komersial” adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010

Bandar Lampung, 23 Mei 2023



Mangiring Adjie Nainggolan
NPM 1912011360

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Mangiring Adjie Nainggolan, penulis lahir di Jakarta pada tanggal 10 September 2000. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara, dari pasangan Bapak Irzy dan Ibu Hartati.

Penulis menyelesaikan pendidikan Taman Kanak-Kanak di TK Nurul Iman Sawah Baru pada tahun 2006, Sekolah Dasar di SDN Jombang 1 pada tahun 2012, Sekolah Menengah Pertama di SMP Islam Al-Ghozali Bogor 2015 dan Sekolah Menengah Atas di MAN 4 Jakarta pada tahun 2018.

Penulis kemudian melanjutkan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung, program pendidikan Strata 1 (S1) melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) pada tahun 2019. Penulis juga telah mengikuti KKN (Kuliah Kerja Nyata) Periode 1 tahun 2022 pada bulan Januari selama 40 hari di Desa Cilangkap, Kecamatan Kalanganyar, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten.

Selama menjadi mahasiswa, penulis pernah aktif dalam kegiatan Unit Kegiatan Mahasiswa baik di Universitas maupun Fakultas. Unit Kegiatan Mahasiswa yang penulis ikuti adalah UKM-F PSBH periode 2021-2022 dan DPM Unila periode 2019-2020.

MOTO

“Allazī khalaqa sab ‘a samāwātīn ṭibāqā(n), mā tarā fī khalqir-rahmāni min tafāwut(, farji ‘il-başara hal tarā min futūr(in).”

“(Dia juga) yang menciptakan tujuh langit berlapis-lapis. Kamu tidak akan melihat pada ciptaan Tuhan Yang Maha Pengasih ketidakseimbangan sedikit pun.

Maka, lihatlah sekali lagi! Adakah kamu melihat suatu cela?”

(QS Al-Mulk :3)


“Si vis pacem, para bellum”

(Publius Flavius Vegetius Renatu)

Kebebasan kehendak adalah upaya untuk bersyukur kepada Tuhan atas Karunia-Nya; kepasrahanmu berarti mencampakkan Karunia itu.

(Jalaluddin Rumi)

PERSEMBAHAN



Puji syukur kepada Allah SWT, karena atas karunia rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, dan dengan segala kerendahan hati kupersembahkan skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tua Tercinta,

Ayahanda Irzy Nainggolan dan Ibunda Hartati Simamora

Yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, mendoakan dan Mendukung saya dalam situasi apapun. Terimakasih untuk semua cinta dan kasih sayang yang luar biasa sehingga saya bisa menjadi seseorang yang memiliki semangat untuk menggapai cita. Semoga kelak dapat terus menjadi anak yang membanggakan kalian serta menjadi pribadi yang berguna.

Kedua Adikku,

Feisal Ridho Nainggolan dan Handika Prayudha Nainggolan

Terimakasih telah mendukung saya dalam keadaan apapun, terimakasih telah membantu saya, tanpa kehadiran dan perdebatan kita, tidak mungkin saya dapat menjadi pribadi yang peka terhadap sekitar. Semoga persaudaraan kita selalu kompak dalam keadaan apapun.

Alamaterku Universitas Lampung,

Tempat dimana saya menimba ilmu dan pengalaman yang begitu berharga untuk menggapai segala cita-cita menuju kesuksesan.

SANWACANA

Alhamdulillahirabbil Alamin, segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Motif Tradisional Yang Digunakan Merek Internasional Untuk Komersial”. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, saran dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penyusunan skripsi ini berjalan dengan baik. Maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum., selaku ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Ibu Dewi Septiana, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Ibu Lindati Dwiati, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I yang penulis anggap sebagai Ibu akademis karena telah banyak membantu penulis dan meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan saran, masukan, motivasi dan pengarahan serta pengertiannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
5. Ibu Yennie Agustin, S.H., M.H. Dosen Pembimbing II, yang sangat baik karena telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan saran, masukan, motivasi serta pengarahan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;

6. Ibu Rohaini, S.H., M.H., Ph.D. selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan koreksi, masukan dan kritiknya yang membangun demi sempurnanya skripsi ini;
7. Ibu Nenny Dwi Ariani, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan koreksi, masukan dan kritikan yang membangun demi sempurnanya skripsi ini;
8. Bapak Naek Siregar, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu atas arahan yang telah diberikan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
9. Ibu Rilda Murniati, S.H., M.Hum. selaku ibu yang membantu dan memberikan bimbingan serta nasehat yang menjadi bekal untuk saya dikemudian hari.
10. Dosen dan karyawan yang bertugas di Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Dosen Bagian Hukum Keperdataan yang selama ini telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi saya;
11. Orang tua dan adikku tersayang yang selama ini selalu memberikan motivasi, dukungan dan doa sehingga penulis dapat menjalani kehidupan dengan baik serta menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
12. Suci I.S. yang telah memberikan bantuan dan dukungan serta semangat yang diberikan kepada penulis.
13. Untuk teman-teman dan saudaraku satu jurusan Henokh, Jodi, Ridho, Dharma, Raul, Desi, Yoga, Nisa, Arif dan Paung yang telah membuat penulis semangat dalam menyelesaikan skripsi ini;
14. Teman-teman UKM dan KKN yang sangat saya banggakan dan sayangi, terima kasih telah memberikan banyak pelajaran, pengalaman, dukungan, kesempatan dan kebersamaan yang berharga;
15. Almamater tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung;
16. Pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.
17. Rekan-rekan Fakultas Hukum Universitas Lampung Angkatan 2019, terima kasih atas kebersamaan selama masa perkuliahan;

Semoga Allah SWT membalas jasa dan kebaikan yang telah di berikan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini karena keterbatasan dan pengetahuan yang penulis miliki, maka dari itu kritik, saran dan masukan yang membangun dari semua pihak sangat di harapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini.

Bandar Lampung, 2023

Penulis,

Mangiring Adjie Nainggolan

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
HALAMAN JUDUL	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN PERNYATAAN.....	vi
RIWAYAT HIDUP.....	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
SANWACANA.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiii
I.PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Ruang Lingkup	7
1.4 Tujuan Penelitian	7
1.5 Kegunaan Penelitian	8
II. TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Tinjauan Umum Tentang Hak Kekayaan Intelektual.....	9
2.1.1 Pengertian Hak Kekayaan Intelektual.....	9
2.1.2 Klasifikasi Hak Kekayaan Intelektual.....	10
2.1.3 Prinsip-Prinsip Hak Kekayaan Intelektual.....	12
2.1.4 Konvensi Internasional Terkait Hak Kekayaan Intelektual.....	13
2.2 Tinjauan Umum tentang Motif Tradisional	15

2.2.1	Pengertian Motif Tradisional.....	15
2.2.2	Jenis-Jenis Motif Tradisional	15
2.3	Tinjauan Umum tentang Kekayaan Intelektual Komunal.....	23
2.3.1	Pengertian Tentang Kekayaan Intelektual Komunal.....	23
2.3.2	Pengertian Tentang Ekspresi Budaya Tradisional	24
2.3.3	Perlindungan terhadap Ekspresi Budaya Tradisional.....	26
2.4	Tinjauan Umum tentang Merek.....	27
2.4.1	Pengertian Merek	27
2.4.2	Jenis-jenis Merek	30
2.4.3	Pengertian Merek Internasional	35
2.4.4	Konvensi Internasional terkait Merek Internasional.....	36
2.6	Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum.....	39
2.6.1	Pengertian Perlindungan hukum.....	39
2.6.2	Perlindungan Hukum Menurut Beberapa Ahli	41
2.6.3	Bentuk Perlindungan Hukum	42
2.5	Kerangka Pikir.....	44
III. METODE PENELITIAN		45
3.1	Jenis Penelitian	45
3.2	Tipe Penelitian.....	45
3.3	Metode Pendekatan Masalah	46
3.4	Jenis dan Sumber Data	46
3.5	Metode Pengumpulan Data.....	48
3.6	Teknik Pengolaan Data.....	49
3.7	Analisis Data.....	49
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		51
4.1	Perlindungan hukum terhadap motif tradisional yang dipakai merek internasional dengan tujuan kepentingan komersial	51
4.1.1	Urgensi Perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal berdasarkan Konvensi Internasional	51
4.1.2	Upaya Perlindungan Hukum atas Ekspresi Budaya Tradisional	54

4.1.3 Perbedaan Kedudukan Izin Pemanfaatan Hak Ekonomi Suatu Ciptaan	
63	
4.2 Upaya hukum yang dapat dilakukan Pemerintah apabila motif tradisionalnya dipakai oleh merek internasional untuk kepentingan komersial.....	65
4.2.1 Pencegahan Komersialisasi oleh Pihak Asing tanpa seizin Negara sebagai pemegang Hak Cipta.....	65
4.2.2 Metode Penyelesaian Sengketa Internasional.....	67
V. PENUTUP	75
5.1 Kesimpulan.....	75
5.2 Saran	76
DAFTAR PUSTAKA.....	78
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Motif Swastika.....	18
Gambar 2. Motif Banji.....	18
Gambar 3. Motif Pilin.....	18
Gambar 4. Motif Meander.....	19
Gambar 5. Motif Pinggir Awan/ Mega mendung.....	19
Gambar 6. Motif Kawung.....	19
Gambar 7. Motif Tumpal.....	20
Gambar 8. Motif Ceplokan.....	20
Gambar 9. Motif Hias Tumbuhan.....	20
Gambar 10. Motif Hias Mahkluk Hidup.....	22
Gambar 11. Motif Hias Karya Manusia.....	23
Gambar 12. Database EBT di Indonesia.....	54
Gambar 13. Data Inventarisasi EBT dan PT dengan jumlah 11.706.....	54
Gambar 14. Database Indikasi Geografis di Pulau Bali.....	55
Gambar 15. Database Sumber Daya Genetik di Indonesia.....	55
Gambar 16 Dokumen Wawancara.....	71

I.PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebudayaan di Indonesia termasuk di dalamnya seni budaya, saat ini mulai menjadi perhatian khusus pemerintah untuk “dijual” ke pasar budaya internasional. Namun dalam perkembangan dan keberadaanya, seni tradisi lemah dari segi perlindungan. Misalnya saja, perlindungan atas hasil karya seniman tradisinya, perlindungan atas buah pemikiran intelektualnya berupa syair, lagu, dongeng, cerita dan lain sebagainya masih belum dibentuk perangkat hukumnya secara khusus. Masyarakat adat memahami pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional sebagai warisan budaya yang dimiliki secara komunal (dimilik bersama), Sehingga muncul anggapan bahwa pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional menjadi sesuatu yang terbuka dan publik domain.

Dalam konsep ini, tidak terkandung konsep monopolisasi penggunaan pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional sebagaimana halnya dalam konsep Hukum Kekayaan Intelektual. Budaya tradisional dapat diartikan sebagai identitas dari negara Indonesia yang dapat dipergunakan mensejahterahkan rakyat sehingga dapat diketahui jika budaya tradisional adalah bagian dari karya intelektual yang wajib mendapatkan perlindungan hukum. Budaya tradisional memiliki berbagai bentuk salah satunya Ekspresi Budaya Tradisional yang selanjutnya disebut dengan EBT.¹

Terdapat perbedaan antara EBT dengan karya intelektual pada umumnya yakni dapat dilihat bahwa EBT lahir, tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat komunal dan pelestariannya dilakukan secara turun temurun. Sehingga dapat dikategorikan sebagai warisan tak benda atau intangible cultural heritage.

¹ Bayangsari, Wedhitami. 2014. *Upaya Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Dengan Pembentukan Peraturan Daerah*, Jurnal Law Reform, Volume 9 Nomor 2, Hlm 33.

Dalam melindungi pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional, maka pengaturan hukum menjadi urgen karena terjadi kekosongan hukum. Kondisi ini akan terus merugikan masyarakat adat khususnya, Indonesia umumnya, karena pemanfaatan pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional dengan mudah dapat diklaim sebagai domein pihak lain yang lebih dulu mempublikasikan dan mendaftarkannya.

Terdapat perbedaan konsep antara kebudayaan sebagai milik masyarakat komunal dengan karya cipta lainnya yang bersifat individual, namun tentang kebudayaan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, khususnya dalam Bab V tentang Ekspresi Budaya Tradisional dan Ciptaan yang Dilindungi, Pasal 38, yang menyebut kebudayaan sebagai ekspresi budaya tradisional. Terhadap ekspresi budaya tradisional tersebut negara diberikan kewajiban yang dimuat dalam Pasal 38 ayat (2) secara eksplisit.

Negara Indonesia termasuk kategori negara kepulauan yang jumlah pulau lebih dari 20.000 dan disetiap pulauanya terdapat berbagai kebiasaan, adat istiadat, budaya dengan ciri khas yang berbeda-beda sehingga menciptakan kekayaan intelektual yang melimpah yakni ekspresi budaya tradional. Keberadaan EBT yang beragam di Indonesia merupakan potensi yang dapat dimanfaatkan secara ekonomi terutama dalam bidang seperti ekonomi kreatif dan industri pariwisata.² Dalam perlindungannya, sistem hukum hak cipta dipergunakan dalam upaya melindungi karya-karya EBT dari tindakan yang tidak diinginkan. Sebagai aset negara yang memiliki potensi untuk kemakmuran masyarakat negara karena memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Namun karena ada perkembangan di bidang teknologi timbul berbagai penggunaan secara tidak pantas terhadap ekspresi budaya tradisional.

Konflik kepentingan antara negara maju dengan negara berkembang mengenai pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional harus dimasukkan dalam perjanjian TRIPs. Negara maju lebih menginginkan bahwa pengetahuan tradisional dianggap sebagai public domein sehingga dapat diakses, hal ini sangat merugikan

² Sagung Putri, Paramisuari, Anak Agung Shinta, dan Purwani, 2019. *Perlindungan Hukum Ekspresi Budaya Tradisional Dalam Bingkai Rezim Hak Cipta*, Jurnal Ilmu Hukum Kertha Semaya, Vol.7 No.1, Hlm 3.

negara-negara berkembang. Sedangkan negara berkembang menganggap bahwa peraturan HKI yang ada belum mampu melindungi kepentingan negara berkembang atas pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional. Rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh WIPO yang berdampak sangat penting terhadap HKI adalah perlindungan pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional, sebagai salah satu bentuk dari *intellectual activity* yang menunjukkan bahwa:³

- a. Pengetahuan tradisional sudah banyak dikenal dan banyak diantaranya terkait dengan sistem kepercayaan;
- b. Pengetahuan tradisional biasanya dimiliki secara kolektif sebagai suatu cerminan dari nilai-nilai budaya dan biasanya digunakan sebagai bagian dari tradisi suatu komunitas.
- c. Pengetahuan tradisional tidak berarti sesuatu yang kuno atau statis, melainkan sesuatu yang dinamis dan berkembang;
- d. Perlindungan bagi pengetahuan tradisional penting untuk melindungi kehormatan individu dan komunitas;
- e. Sistem HKI dapat memberikan perlindungan bagi pengetahuan tradisional yang memang memungkinkan untuk dilindungi dengan rezim HKI (seperti paten, merk, hak cipta dan desain industri).

Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak yang berkenaan dengan kekayaan yang timbul karena kemampuan intelektual manusia. Kemampuan tersebut dapat berupa karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Filosofis perlindungan Kekayaan Intelektual adalah untuk mendorong kemajuan dan munculnya ide-ide baru dan menciptakan iklim yang kondusif bagi keuntungan penjabaran ide-ide tersebut. Dengan adanya bentuk perlindungan maka pencipta dan penemu akan mendapat penghargaan yang berupa keuntungan finansial, sedangkan masyarakat akan menikmati serta mengembangkan hasil ciptaan yang diperoleh dari pemikiran intelektual.⁴

³ Agus Sardjono. 2010. *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional*. Alumni, Bandung, Hlm.18.

⁴ H.O.K Saidin.2015. *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. hlm. 24

Sistem perlindungan hukum Hak Kekayaan Intelektual dapat diterapkan untuk melindungi pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional, terutama yang telah dikembangkan sedemikian rupa oleh individu tanpa harus kehilangan karakteristik tradisionalnya. Pengetahuan tradisional merupakan tata nilai dalam kehidupan masyarakat adat antara lain dapat berupa tanaman obat dan pengobatan, seni ukir, seni tenun pemuliaan tanaman dan budaya masyarakat adat. Perlahan-lahan pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional itu akan hilang sejalan dengan tergerusnya budaya tradisional dengan kemajuan zaman dan terpinggirkannya masyarakat adat. Hal ini karena kurangnya kesadaran mengenai pentingnya aset karya intelektual, tidak terdokumentasikannya pengetahuan adat tersebut dengan baik. Di sisi lain, pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional adalah persoalan perlindungan hukum.

Konsep HKI pada dasarnya memberikan hak monopoli yang didasarkan atas kemampuan individual dalam melakukan kegiatan untuk menghasilkan temuan (*invention*). Pemegang HKI mendapatkan keuntungan ekonomi dari kekayaan intelektual yang dimilikinya. Persoalannya dapatkah HKI diberikan kepada komunitas kekerabatan masyarakat adat yang tidak mengenal sistem kepemilikan individual atas pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional. Secara tradisional, sesungguhnya masyarakat adat tidak memahami filosofi dasar HKI sehingga banyak pengetahuan tradisional masyarakat adat dimanfaatkan tanpa izin dan pembagian keuntungan yang adil bagi masyarakat adat. Maraknya kasus pelanggaran terhadap penggunaan pengetahuan tradisional masyarakat adat memunculkan adanya kesadaran komunal akan keberadaan dan pengakuan atas hak intelektual dari masyarakat adat sebagai warisan secara turun temurun. Hal inilah yang membangkitkan kesadaran perlindungan hak atas kekayaan intelektual atas pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional yang dimiliki masyarakat adat. Ketentuan TRIPs, dasar hukum bagi tuntutan masyarakat adat terhadap pihak yang menggunakan pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisionalnya secara komersial tanpa izin ternyata belum diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan HKI Indonesia.

Adapun ruang lingkup Hak Kekayaan Intelektual meliputi: Hak Cipta, Hak Merk dan Indikasi Geografis, Hak Paten, Hak Rahasia Dagang, Hak Design Industri, Hak

Sirkuit Terpadu dan Hak Varietas Tanaman. Merek sebagai Hak Kekayaan Intelektual pada dasarnya ialah tanda untuk membedakan asal barang dan/atau jasa dari suatu perusahaan dengan barang dan/atau jasa perusahaan lain. Merek sebagai salah satu wujud karya intelektual memiliki peranan penting bagi kelancaran dan peningkatan perdagangan barang atau jasa dalam kegiatan perdagangan dan investasi. Merek dapat memenuhi kebutuhan konsumen akan tanda pengenal atau daya pembeda yang teramat penting dan merupakan jaminan kualitas produk atau jasa dalam suasana persaingan bebas. Oleh karena itu, merek adalah aset ekonomi bagi pemilikinya, baik perorangan maupun perusahaan (badan hukum) yang dapat menghasilkan keuntungan besar, tentunya bila didayagunakan dengan memperhatikan aspek bisnis dan proses manajemen yang baik. Demikian pentingnya peranan, maka terhadapnya diletakan perlindungan hukum, yakni sebagai objek terhadapnya terkait hak- hak perorangan atau badan hukum.

Potensi besar dari bidang Kekayaan Intelektual juga dapat membentuk *Nation Branding* Bangsa Indonesia. Konsep nation branding meliputi seluruh dimensi yang perlu dibenahi dengan terintegrasi, termasuk di dalamnya dimensi ekonomi, pariwisata, kebudayaan, pemerintahan, dan lain-lain. *Nation branding* memiliki potensi untuk meningkatkan daya saing suatu negara.⁵ *Nation Branding* yang sangat potensial bagi Indonesia untuk menjadi negara yang memiliki *competitive advantage* adalah potensi Kekayaan Intelektual Komunal yang dimiliki Indonesia. Kekayaan Intelektual Komunal adalah kekayaan intelektual yang meliputi Ekspresi Budaya Tradisional, Pengetahuan Tradisional, Sumber Daya Genetik, dan Potensi Indikasi Geografis yang kepemilikannya bersifat komunal dan memiliki nilai ekonomis untuk dimanfaatkan secara komersial dengan tetap menjunjung tinggi nilai moral, sosial, dan budaya bangsa.⁶

Mengingat kekayaan intelektual seperti budaya dan tradisi merupakan sebuah ekspresi budaya tradisional (selanjutnya disebut EBT) di Indonesia sangat banyak sehingga perlu upaya yang ekstra untuk mencegah adanya tindakan klaim pihak

⁵ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI Periode 2020-2024, hlm.5.

⁶ Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Inventarisasi Kekayaan Intelektual Komunal Nasional pasal 1 (ayat) 1.

ilegal sebagaimana kasus klaim ilegal atas kesenian oleh Negara tetangga seperti Malaysia tahun 2010. Hal ini menandakan bahwa pemerintah itu belum maksimal melakukan upaya perlindungan hukum untuk melindungi kekayaan budaya yang tertuang dalam berbagai bentuk ekspresi budaya tradisional masyarakat.

Pasal 39 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 menyatakan bahwa hak cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Negara. Negara wajib menginventarisasi, menjaga dan memelihara ekspresi budaya tradisional. Penggunaan ekspresi budaya tradisional harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya. Dalam Pasal 39 ayat (4) menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Cipta yang dipegang oleh Negara atas ekspresi budaya tradisional diatur dengan Peraturan Pemerintah, akan tetapi hak cipta terkait ekspresi budaya tradisional yang dipegang oleh negara belum ada peraturan pemerintahnya. Berdasarkan perumusan ketentuan Pasal 39 tersebut, tidak mencakup perlindungan terhadap hak cipta pengetahuan tradisional masyarakat adat. Artinya, kedudukan pengetahuan tradisional masyarakat adat rentan untuk dieksplotasi oleh pihak lain. Padahal perlindungan terhadap pengetahuan tradisional penting karena merupakan sumber pengetahuan yang berhubungan dengan kehidupan manusia yang dapat dikomersialkan.

Pendekatan kapitalis dan individual tersebut dianggap tidak selaras dengan jiwa masyarakat adat.⁷ Negara-negara maju dengan keras menghendaki agar pengetahuan tradisional, ekspresi budaya, dan sumber daya genetik itu dibuka sebagai *public property* atau publik domain, bukan sesuatu yang harus dilindungi secara internasional dalam bentuk hukum yang mengikat. Negara-negara berkembang, justru sebaliknya, menginginkan agar itu dijadikan menjadi instrument hukum internasional.

Sehubungan dengan adanya penggunaan Ekspresi Budaya Tradisional yaitu motif tradisional di dunia internasional seperti yang telah peneliti ketahui pada beberapa waktu yang lalu yaitu Kain Endek Bali menjadi bahan pilihan dari merek

⁷ Arimbi Heroepoetri. 1998. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual dan Masyarakat Adat: Prospek, Peluang dan Tantangan*, Jakarta, diakses pukul 22:11 Wib Tanggal 10 Januari 2023. Hlm. 7

internasional Christian Dior yang dijadikan sebuah fashion berbentuk baju untuk koleksi Spring/Summer 2021 yang di peragakan dalam *Paris Fashion Week* pada sore hari 29 September 2020 di Jardin de Tuileries, Paris membuat peneliti ingin mengangkat tema dengan judul “Perlindungan hukum terhadap motif tradisional yang dipakai Merek Internasional untuk komersial”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka permasalahan yang timbul dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap motif tradisional yang dipakai merek internasional untuk kepentingan komersial?
2. Apa upaya hukum yang dapat dilakukan Pemerintah apabila motif tradisionalnya dipakai oleh merek internasional secara sepihak untuk kepentingan komersial?

1.3 Ruang Lingkup

Dalam penelitian ini ruang lingkup penelitian terdiri dari ruang lingkup bidang ilmu dan ruang lingkup kajian pembahasan. Ruang lingkup bidang ilmu dalam penelitian ini adalah Hukum Keperdataan atau lebih spesifiknya adalah Hak Kekayaan Intelektual bidang Kekayaan Intelektual Komunal. Ruang lingkup kajian pembahasan dalam penelitian ini adalah mengenai Perlindungan hukum terhadap Motif tradisional (Ekspresi Budaya Tradisional).

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan umum

Penelitian ini diajukan untuk melengkapi persyaratan akademis dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Univeristas Lampung.

2. Tujuan Khusus

Berkaitan dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan khusus yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Mengetahui perlindungan hukum terhadap motif tradisional yang dipakai merek internasional untuk kepentingan komersial.

- b. Mengetahui Langkah dan upaya hukum yang dapat dilakukan Pemerintah apabila motif tradisionalnya dipakai oleh merek internasional secara sepihak untuk kepentingan komersial.

1.5 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan atau manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini terdiri dari kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis berupa sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan dari penelitian ini diharapkan dapat memberi pengetahuan dan wawasan ilmu pengetahuan bagi masyarakat luas mengenai ilmu hukum khususnya Hukum Perdata. Kemudian memberikan kontribusi kepada kalangan akademisi dan praktisi untuk menambah pengetahuan umum di bidang Hukum Keperdataan mengenai Hak Kekayaan Intelektual mengenai Kekayaan Intelektual Komunal terkait perlindungan hukum terhadap Motif tradisional Indonesia.

2. Kegunaan Praktis

- a. Sebagai bahan studi, literatur, dan acuan bagi penyusun undang-undang dalam melihat kebutuhan hukum akan urgensi pengaturan mengenai perlindungan hukum terkait budaya tradisional;
- b. Memberikan masukan kepada pemerintah mengenai perlindungan hukum terhadap budaya tradisional dan memberi pengetahuan kepada masyarakat umum mengenai aturan-aturan yang melindungi budaya tradisional supaya budaya kita tetap menjadi aset bangsa ini dan;
- c. Sebagai salah satu syarat penulis untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum di Universitas Lampung.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Hak Kekayaan Intelektual

2.1.1 Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

Pengertian Kekayaan Intelektual dapat didiskripsikan sebagai kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.⁸ Hak Kekayaan Intelektual adalah hak atas kekayaan yang berasal dari karya intelektual manusia, yaitu hak yang berasal dari kreatifitas daya pikir manusia yang diekspresikan dalam berbagai bentuk karya yang bermanfaat serta berguna untuk menunjang kehidupan.⁹ *TRIPs Agreement* sebagai salah satu pilar rezim perdagangan WTO merupakan dokumen hukum yang penting, paling berpengaruh dan komprehensif. *TRIPs Agreement* merupakan suatu perjanjian yang menetapkan standar dalam perlindungan HKI dan mewajibkan setiap negara anggota mengimplementasikan ke dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat nasional.¹⁰

Hak atas Kekayaan Intelektual atau yang disebut juga dengan *Intellectual Property Right* (IPR) didefinisikan sebagai hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. *World Intellectual Property Organization* (WIPO) memberi padanan *Intellectual Property* sebagai *creation of mind*. Pada pasal 27 ayat 2 Deklarasi Hak Asasi Manusia sedunia pada tahun 1948 menyatakan bahwa:

⁸ Bambang Kesowo. *Pengantar Umum mengenai KI di Indonesia*. Makalah pada Pelatihan teknis Yustisial Peningkatan Pengetahuan Hukum bagi Wakil Ketua Hakim Tinggi se-Indonesia yang diselenggarakan di Semarang, Tgl 20-24 Juni 1995, hlm. 206

⁹ Ni Ketut Supasti Dharmawan Dkk. 2017. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*. Deepublish, Yogyakarta, Hlm. 19.

¹⁰ S.S, Sanib.2019. *Ketentuan-ketentuan TRIPs-Plus dalam Kerangka Perjanjian Perdagangan Bebas*, Jurnal Ilmiah Hukum, Volume 3 Nomor 1, Hlm.51.

”Setiap orang memiliki hak untuk mendapat perlindungan moral dan kepentingan material yang diperoleh dari produksi secara ilmiah, kesusastraan artistik dalam hal ide sebagai pencipta.”

Dalam hal ini hukum KI melindungi karya-karya intelektual yang dihasilkan oleh para pencipta, pendesain atau investor yang dieksplotasi oleh pihak lain tanpa ijin, melindungi merek yang dimiliki seseorang atau suatu perusahaan yang mempresentasikan reputasi atau kualitas suatu barang atau jasa, melindungi informasi yang dinilai komersial atau bisnis, melindungi karya-karya yang timbul atau lahir dari intelektual manusia yang dibentuk dalam karya sastra, seni, ilmu pengetahuan dan invensi. Dalam hal pemaparan terkait HKI, dari segi substansif, norma hukum yang mengatur tentang HKI tidak terbatas terhadap norma hukum yang dikeluarkan oleh suatu Negara, melainkan juga terikat terhadap norma-norma hukum Internasional. Pada hakikatnya suatu sistem hukum akan tumbuh dan berkembang mengikuti kemajuan peradaban dunia.¹¹ Pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan bahwa Kekayaan Intelektual adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual.

2.1.2 Klasifikasi Hak Kekayaan Intelektual

Adapun pengelompokan Hak atas Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights) adalah sebagai berikut:¹²

1. Hak Cipta (*Copy Rights*)
2. Hak Kekayaan Perindustrian (*Industrial Property Rights*)

Menurut Pasal 40 UU Hak Cipta, yang termasuk objek yang dilindungi oleh hak cipta, diantaranya:

- a. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya.
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya.
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan.
- d. Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks.

¹¹ H.O.K Saidin.2006. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 23

¹² H.O.K Saidin. 2004. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Rajawali Pers, Jakarta

- e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim.
- f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase.
- g. Karya seni terapan.
- h. Karya arsitektur
- i. Peta.
- j. Karya seni batik atau seni motif lain.
- k. Karya fotografi.
- l. Potret.
- m. Karya sinematografi.
- n. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi.
- o. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional
- p. Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya.
- q. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli.
- r. Permainan video.
- s. Program Komputer.

Selanjutnya hak atas kekayaan perindustrian dapat diklasifikasikan lagi menjadi:

1. Paten
2. Paten Sederhana
3. Desain Industri
4. Merek Dagang
5. Nama Niaga atau Nama Dagang
6. Sumber tanda atau sebutan

Pengelompokan hak atas kekayaan perindustrian seperti tertera diatas didasarkan pada *Convention Establishing The World Intellectual Property Organization*. Dalam beberapa literatur bidang kekayaan perindustrian yang dilindungi tersebut masih ditambah lagi beberapa bidang lain yaitu: trade secret, service mark, dan unfair competition protection. Berdasarkan kerangka WTO/TRIPs (*World Trade*

Organization/Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights) ada dua bidang lagi yang perlu ditambahkan yakni:

1. Perlindungan Varietas Baru Tanaman
2. *Integrated Circuits* (rangkaian elektronika terpadu).

Dari perkembangan yang ada kini pengaturan Hak Kekayaan Intelektual menempatkan undang-undang tidak semata-mata bersifat tambahan, tetapi juga pembuat undang-undang telah bermaksud untuk memberikan suatu ketentuan yang lebih bersifat memaksa. Namun pengaturan tersebut masih bertumpu pada sifat asli yang ada pada Hak Kekayaan Intelektual tersebut, diantaranya:¹³

1. Mempunyai jangka waktu terbatas. Dalam arti setelah masa perhitungannya, Ciptaan (Penemuan) tersebut akan menjadi milik umum.
2. Bersifat eksklusif dan mutlak. Maksudnya bahwa hak tersebut dapat dipertahankan terhadap siapapun.
3. Bersifat Mutlak yang bukan kebendaan

2.1.3 Prinsip-Prinsip Hak Kekayaan Intelektual

Adapun prinsip-prinsip yang terkandung dalam Hak atas Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property Rights*) adalah:¹⁴

A. Prinsip keadilan (*the principle of natural justice*)

Pencipta sebuah karya atau orang lain yang bekerja membuahkan hasil dari kemampuan intelektualnya, wajar memperoleh imbalan. Imbalan tersebut dapat berupa materi ataupun bukan materi, seperti adanya rasa aman karena dilindungi dan diakui atas hasil karyanya.

B. Prinsip ekonomi (*the economic argument*)

Prinsip ekonomi Hak Kekayaan Intelektual ini merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuk, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia.

¹³ Muhammad Djumhana, R. Djubaedillah. 2014. *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia*, Bandung :PT. Citra Aditya Bakti, hlm.17-18.

¹⁴ Ibid, hlm. 21-22.

C. Prinsip kebudayaan (*the culture argument*)

Kita mengonsepsikan bahwa karya manusia itu pada hakikatnya bertujuan untuk memungkinkannya hidup. Selanjutnya dari karya itu pula akan timbul suatu gerak hidup yang harus menghasilkan lebih banyak karya lagi. Dengan konsepsi demikian maka pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, seni, dan sastra sangat besar artinya bagi peningkatan taraf kehidupan, peradaban dan martabat manusia.

D. Prinsip sosial (*the social argument*)

Hak apapun yang diakui oleh hukum dan diberikan kepada perseorangan atau kepada persekutuan atau kesatuan lain, tidak boleh diberikan semata-mata untuk memenuhi kepentingan perseorangan, persekutuan atau kesatuan itu saja, tetapi juga pemberian hak kepada perseorangan, persekutuan/kesatuan itu diberikan dan diakui oleh hukum.

2.1.4 Konvensi Internasional Terkait Hak Kekayaan Intelektual

1. Konvensi Bern

Bern Convention adalah perjanjian internasional yang tertua dibidang hak cipta dan terbuka bagi semua negara untuk di ratifikasi yang telah disetujui pada tanggal 9 September 1886 *Bern Convention For The Protection of Literary and Artistic Works*, ditandatangani di Berne Swiss. Perjanjian ini telah mengalami beberapa revisi, yaitu di Berlin 1908, Roma 1928, Brussel 1948, Stockholm 1876, dan terakhir di Paris 1981. Menurut catatan sekretariat Konvensi Berne yang dipegang oleh WIPO, sampai 1 Januari 1989 peserta konvensi Berne berjumlah 81 negara.¹⁵ Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 18 Tahun 1997 mengesahkan *Berne Convention* dengan *reservation* (persyaratan) atas Pasal 33 ayat (1) (Pasal 1 Kepres No. 18 Tahun 1997) dan telah diratifikasi oleh Indonesia dalam sistem hukumnya dalam hal ini Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Dapat dipahami hakekat atau prinsip dari perjanjian Bern ini yang bertujuan untuk melindungi hak cipta dibidang karya seni, sastra dan ilmu pengetahuan. Perlindungan mana diberikan kepada seluruh anggota dari konvensi itu. Secara

¹⁵ Ibid, hlm.53

timbang balik melindungi hak pengarang antara negara-negara yang menjadi anggota.

2. *World Intellectual Property Organization (WIPO)*

World Intellectual Property Organization (WIPO) sebagai forum global untuk layanan, kebijakan, informasi, dan kerjasama di bidang kekayaan intelektual. Hakekatnya kekayaan Intelektual adalah hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Karena itulah hak atas Kekayaan Intelektual menjadi perhatian dunia dan menjadi salah satu tonggak lahirnya *World Intellectual Property Organization*. WIPO secara resmi dibentuk oleh Konvensi Pembentukan Organisasi Hak Atas Kekayaan Intelektual Dunia ditandatangani di Stockholm pada tanggal 14 Juli 1967 dan diperbaiki pada tanggal 28 September 1979 dengan Direktur Jenderal WIPO bernama Francis Gurry. Berdasarkan pasal 3 dari konvensi ini, WIPO berupaya untuk "melakukan promosi atas perlindungan dari hak atas kekayaan intelektual ke seluruh penjuru dunia." Pada tahun 1974 WIPO menjadi perwakilan khusus PBB untuk keperluan tersebut.

Kegiatan dan tugas WIPO termasuk hosting forum untuk membahas dan membentuk aturan dan kebijakan *Intellectual Property* internasional, menyediakan layanan global yang mendaftarkan dan melindungi *Intellectual Property* di berbagai negara, menyelesaikan sengketa IP lintas batas, membantu menghubungkan sistem IP melalui standar dan infrastruktur yang seragam, dan berfungsi sebagai database referensi umum di semua masalah *Intellectual Property*. Indonesia resmi bergabung di WIPO pada tahun 1979 sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 tentang Pengesahan *Paris Convention for The Protection of Industrial Property*, dan *Convention Establishing the World Intellectual Property Organization*.

WIPO menyediakan lembaga penyelesaian sengketa Hak Kekayaan Intelektual yang disebut *WIPO Arbitration and Mediation Centre*, setidaknya memberikan 4 pilihan untuk alternatif penyelesaian sengketa, yaitu mediasi, arbitrase, *expedited arbitration* (arbitrase yang dipercepat), dan penilaian ahli. Hanya *expedited arbitration* yang tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, namun dalam

undang-undang tersebut terdapat ketentuan yang menyerupai *expedited arbitration*, yaitu adanya arbiter tunggal.

2.2 Tinjauan Umum tentang Motif Tradisional

2.2.1 Pengertian Motif Tradisional

Menurut Soepratno, motif merupakan ornamen (hiasan). Ornamen berasal dari kata Yunani, yaitu dari kata *ornare* yang artinya hiasan atau perhiasan. Menurut Saiman, motif adalah desain yang dibuat dari bagian-bagian bentuk, berbagai macam garis atau elemen-elemen yang terkadang begitu kuat dipengaruhi oleh bentuk-bentuk situasi alam, benda, dengan gaya dan ciri khas tersendiri.¹⁶

Secara umum pengetahuan tradisional diartikan sebagai pengetahuan yang dimiliki atau dikuasai dan digunakan oleh suatu komunitas, masyarakat, atau suku bangsa tertentu yang bersifat turun temurun dan terus berkembang sesuai dengan perubahan lingkungan.¹⁷

Menurut peneliti, definisi Motif Tradisional itu ialah Karya seni yang dibuat oleh sekelompok masyarakat yang dipengaruhi oleh pengetahuan serta menjadi ciri khas dari sekelompok masyarakat itu sendiri dan dilestarikan dalam bentuk adat secara turun temurun.

2.2.2 Jenis-Jenis Motif Tradisional

Ada banyak sekali motif-motif tradisional di Indonesia, pada kain batik saja kurang lebih memiliki 207 motif. Hampir setiap suku, adat, mungkin juga agama memiliki motif-motif hias sendiri. Setiap suku memiliki ragam motif yang cukup banyak pula tergantung benda, fungsi, dan bentuk benda tersebut digunakan. Misalnya untuk pakaian adat, mulai dari pakaian yang terkait dengan pernikahan, khitanan, dan kematian memiliki motif yang bermakna dan berbeda satu sama lain. Terdapat beragam jenis motif yang ada di Indonesia diantaranya:

a. Geometris

¹⁶ Yossie Novella dan Morinta Rosandini.2019. *Perancangan Motif Terinspirasi Dari Visualisasi Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat Untuk Busana Ready-To-Wear*, Jurnal ATRAT

¹⁷ Agus Sardjono.2006. *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional*, Bandung : Alumni, hlm. 1

Motif geometri/geometris mempunyai dua pengertian yang berbeda. Pertama, motif geometri bisa diartikan motif yang bersumber pada unsur-unsur garis atau bidang matematik, seperti garis lurus, lengkung, zig-zag, bidang lingkaran, segi tiga, segi empat dan lain sebagainya. Kedua, motif geometris berarti motif yang disusun dengan pola yang diulang-ulang sama atau beraturan. Sumber motifnya bisa berupa bunga, tumbuhan, hewan atau yang lainnya.

Motif atau ragam hias geometri/geometris adalah motif tertua dalam ornamen karena sudah dikenal dan digunakan sejak zaman prasejarah. Perkembangan motif geometris sendiri berawal dari bentuk titik, garis, dan kemudian bidang yang berulang-ulang mulai dari yang sederhana hingga pola yang lebih rumit. Ragam hias ini umumnya banyak diaplikasikan pada kain sulam, kain batik, kain tenun, kain bordir, bangunan-bangunan, candi-candi, perabotan rumah tangga, ukiran pada benda, kerajinan tangan, dan lain sebagainya.

Motif geometris sering juga disebut motif ilmu ukur. Pada dasarnya motif ini dikatakan geometris lebih disebabkan oleh cara atau teknik yang digunakan dalam pembuatan ragam hias. Pada teknik-teknik tertentu motif geometris merupakan motif yang paling mudah dibuat, misalnya teknik anyam, tenun, sulam, atau teknik lain yang selalu menggunakan pakan dan lungsi. Salah satu teknik yang selalu melahirkan motif geometris adalah teknik anyam. Dengan teknik anyam ini banyak motif dan pola hias geometris yang dihasilkan, misalnya pola kepar sederhana, motif tumpal atau segitiga, dan motif pilin berganda. Ragam hias/motif geometri, terdiri dari:

a. Swastika

Ragam hias ini merupakan motif hias yang berbentuk dasar seperti huruf Z atau zigzag yang saling berlawanan satu sama lainnya. Dalam batik motif ini biasanya dipakai sebagai hiasan pinggir. Jika motif swastika saling berkait atau saling berhubungan maka akan menghasilkan motif yang disebut motif Banji.

Ada beberapa contoh motif hias swastika yang saling berkait dan menjadi suatu motif yaitu motif banji, berikut peneliti sajikan dalam bentuk beberapa gambar sebagai berikut :




Gambar 1. Motif Swastika¹⁸



Gambar 2. Motif Banji¹⁹

b. Pilin

Ragam hias ini memiliki bentuk dasar seperti huruf S, variasi bentuknya adalah SS atau disebut juga pilin ganda. Motif pilin merupakan motif yang memiliki bentuk dasar garis lengkung spiral atau lengkung kait menyerupai huruf “S” dengan pola ikal bersambung. Motif tersebut disusun secara berulang dan berderet sambung menyambung.



Gambar 3. Motif Pilin²⁰

c. Meander

¹⁸Tentang Lisensi, <https://alunalun.info/batik/hiasancontent.php?id=HiasSwastika> (diakses 20 Februari 2023)

¹⁹ Tentang Lisensi, <https://fitinline.com/article/read/keistimewaan-motif-batik-banji/> (Diakses 20 Februari 2023)

²⁰ Tentang Lisensi, <https://masfikr.com/motif-batik-geometris/> (Diakses 20 Februari 2023)

Merupakan ragam hias dengan bentuk dasar seperti huruf T yang berkembang dan memunculkan ragam hias swastika. Digunakan sebagai hiasan pinggir dalam batik. Dalam perkembangannya, motif meander kemudian memunculkan motif Pinggir Awan.




Gambar 4. Motif Meander²¹



Gambar 5. Motif Pinggir Awan/ Mega Mendung²²

d. Kawung

Dalam bahasa Sunda berarti arena atau kolang-kaling. Oleh sebab itulah, ragam hias ini mempunyai bentuk seperti buah aren yang dipotong secara melintang dan terlihat menjadi empat biji aren. Motif ini sering digunakan sebagai hiasan bidang.



Gambar 6. Motif Kawung²³

²¹ Tentang Lisensi, https://www.freepik.com/premium-vector/traditional-vintage-gold-greek-ornament-meander_8313017.htm (Diakses 20 Februari 2023)

²² Tentang Lisensi, <https://batik-tulis.com/blog/batik-mega-mendung/> (Diakses 20 Februari 2023)

²³ Tentang Lisensi, <https://budaya.jogjaprov.go.id/berita/detail/1152-batik-kawung> (Diakses 20 Februari 2023)

e. Tumpal

Motif ini sangat mudah dikenali dengan bentuk dasarnya adalah segitiga sama kaki dan sering diaplikasikan sebagai hiasan pinggir batik.



Gambar 7. Motif Tumpal²⁴

f. Ceplokan

Motif ini merupakan ragam hias yang terdiri dari satu motif saja dan kemudian disusun secara berulang-ulang. Ragam hias ceplokan sering juga disebut sebagai motif kertas tempel.



Gambar 8. Motif Ceplokan²⁵

b. Motif Non Geometris

²⁴ Tentang Lisensi, <http://parasakti7970.blogspot.com/2012/04/mengenal-motif-batik.html> (Diakses 20 Februari 2023)

²⁵ Tentang Lisensi, <https://alunalun.info/batik/hiasancontent.php?id=HiasCeplokan> (Diakses 20 Februari 2023)

Motif atau ragam hias non geometris adalah ragam hias yang bentuk dasarnya tidak menggunakan unsur garis dan bidang geometri. Ragam hias ini disusun mengikuti pola bebas, namun masih tersusun secara rapi. Secara garis besar bentuk motif hias non geometris terdiri atas motif tumbuhan dan motif binatang. Indonesia yang kaya akan alamnya, terutama jenis tumbuhan yang tumbuh di negeri ini telah memberikan inspirasi dalam pengembangan motif-motif yang digunakan sebagai hiasan dalam berbagai kebudayaan nusantara. Hampir dalam setiap gaya plan-word menggunakan pola tumbuhan. Bunga dan buah-buahan yang liar dan terurai, baik secara terpisah maupun dikombinasikan telah divisualisasikan dalam ragam hias. Ragam hias natural ini diwujudkan baik secara langsung dari bentuk-bentuk dan warna tumbuhan yang dibentuk secara naturalistik, dikonstruksikan pada sebuah ragam hias. Jenis-jenis motif non geometris:

a. Motif Hias Tumbuhan-tumbuhan

Banyak unsur tumbuhan dapat dijadikan motif seni batik seperti; daun, tangkai, kuncup, bunga, sulur, dan sebagainya. Ragam hias tumbuh-tumbuhan banyak digunakan dalam menghias bangunan-bangunan suci pada agama Hindu. Dalam agama Hindu, Tumbuhan teratai dipandang sebagai lambang kesuburan, sedangkan dalam agama Budha, pohon bodi dipandang sebagai pohon suci. Ragam hias tumbuh-tumbuhan pada umumnya dimaksudkan untuk melukiskan keindahan alam dan banyak dihubungkan dengan fungsi religius dan fungsi keindahan. Ragam hias ini banyak dijumpai pada dinding-dinding candi, ukiran kayu, pahatan logam seperti emas dan perak.

Ragam hias tumbuhan juga banyak dijumpai pada ragam hias batik, tenunan, songket dan sejenis tekstil lainnya. Ragam hias berjenis tumbuh-tumbuhan adalah jenis ornamen yang menggunakan tumbuh-tumbuhan sebagai elemen pembentuknya. Untuk menyusun atau membuat ornamen yang elemen dasarnya tumbuhan dapat dilakukan dengan meniru (*naturalistic*) atau menggayakan (*stylization*) tumbuhan yang dirujuknya.²⁶

²⁶ Gantur.2004, *Ornamen, Sebuah Pengantar*, STSI Press, Surakarta, hlm.27

Kelompok motif hias tumbuh-tumbuhan yang tersebar pada bangunan rumah tradisional Jawa, umumnya bermakna suci, indah, ukirannya halus dan simetris dan mengandung daya estetika.²⁷ Adapun motif-motif yang sering digunakan adalah bagian batang, daun, bunga, buah dan pucuk pohon-pohonan. Ragam hias tumbuh-tumbuhan yang paling banyak dijumpai adalah ragam hias dalam bentuk pohon. Ragam hias pohon yang sangat populer yaitu ragam hias pohon merambat, ragam hias teratai, ragam hias pohon hayat dan ragam hias pilin tegar.²⁸



Gambar 9. Motif hias Tumbuhan²⁹

b. Motif Hias Makhluk Hidup

Seperti halnya pada motif tumbuhan, motif hias Makhluk hidup yang dijadikan sebagai sumber inspirasi untuk menciptakan motif batik juga banyak, antara lain air, ikan, kerang, burung dan lain-lain. Kelompok motif hias makhluk hidup terdiri dari motif binatang dan manusia. Ragam hias berjenis binatang adalah jenis ornamen yang menggunakan binatang sebagai elemen pembentuknya. Untuk menyusun atau membentuk ornamen yang elemen dasarnya binatang dapat dilakukan dengan meniru, menggayakan, mendistorsikan, atau mendeformasikan keseluruhan dan/ atau sebagian organ tubuhnya. Ragam hias berjenis manusia adalah ornamen yang menggunakan figur manusia sebagai elemen pembentuknya. Untuk menyusun atau membentuk ornamen yang elemen dasarnya figur manusia ini dapat dilakukan dengan meniru, menggayakan, mendistorsikan, atau mendeformasikan keseluruhan dan/atau sebagian organ tubuhnya.

²⁷ Ismunandar.1997. *Joglo, Arsitektur Rumah Tradisional Jawa*, Dahara Prize, Semarang, hlm.18

²⁸ Hamzuri.2000. *Warisan Tradisional Itu Indah dan Unik*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta. Hlm.218

²⁹ Tentang Lisensi, <https://review.bukalapak.com/fashion/ragam-hias-flora-112442> (Diakses 20 Februari 2023)

Penggunaan ragam hias binatang yang paling istimewa adalah digunakannya motif yang memiliki mitos yang berkaitan dengan kehidupan kepercayaan manusia. Banyak binatang yang digunakan sebagai obyek ragam hias sebagai lambang-lambang atau simbol-simbol kepercayaan. Disamping sebagai simbol, ragam hias binatang diciptakan dengan tujuan untuk kepentingan keindahan.³⁰

Ada beberapa alasan penggunaan binatang darat sebagai bentuk ragam hias, seperti, karena dianggap kerimat (dianggap keramat karena kebuasannya), karena riwayatnya (masuk cerita yang amat terkenal yang terdapat di masyarakat), dan yang lebih menarik digambarkan karena peranannya dalam kehidupan.³¹ Contoh binatang darat yang sering dijumpai sebagai ragam hias adalah ragam hias gajah, ragam hias kadal, kuda, singa, kerbau, dan lain sebagainya. Binatang-binatang tersebut kebanyakan melambangkan dunia bawah.



Gambar 10. Motif hias Mahhluk hidup/binatang³²

c. Motif benda-benda artifak/karya manusia

Benda-benda artifak seperti keris, tugu pahlawan, jembatan Suramadu, kerapan sapi, dan lain sebagainya bisa dijadikan sebagai sumber inspirasi untuk menciptakan motif batik.

³⁰ Ibid, Hlm. 99.

³¹ Ibid, Hlm. 126

³² Tentang Lisensi, <https://fasnina.com/batik-fauna/> (Diakses 20 Februari 2023)



Gambar 11. Motif hias karya manusia³³

d. Motif Hias Dekoratif

mengambil dari obyek. Kematangan sebuah desain lebih tampak dengan Terdapat banyak ragam perhiasan Indonesia yang tidak mengambil unsur alam maupun unsur bentuk-bentuk geometris. Ragam hias dekoratif ini banya menyuguhkan bentuk-bentuk yang sangat berbeda dengan kelompok motif hias geometris dan unsur alam. Lebih banyak bentuk bentuk distorsi dari obyek dan juga banyak memanfaatkan unsur-unsur pokok dari dasar gambar. Bentuk yang ditampilkan tidak sepenuhnya pertimbangan yang demikian hati-hati. Peranan bidang gambar dibawa sebagai bagian yang punya peran secara keseluruhan.

2.3 Tinjauan Umum tentang Kekayaan Intelektual Komunal

2.3.1 Pengertian Tentang Kekayaan Intelektual Komunal

Indonesia adalah negara dengan beragam budaya. Jika keragaman itu dapat dikelola dengan baik dan benar maka besar peluang kebangkitan ekonomi Indonesia. Hak kekayaan intelektual mencakup hak komunal eksklusif yaitu hak ekonomi dan hak moral.³⁴ Kekayaan intelektual komunal adalah kekayaan intelektual yang dimiliki oleh masyarakat umum bersifat komunal, yaitu memiliki ciri khas yaitu bersifat kebersamaan, dalam arti bahwa keuntungan dan kepentingan yang di prioritaskan adalah kepentingan banyak orang. Kekayaan intelektual komunal Indonesia dibagi atas empat jenis yaitu indikasi geografis, pengetahuan tradisional, sumber daya genetik, dan ekspresi budaya tradisional.

³³ Tentang Lisensi, <https://www.gamedia.com/literasi/ragam-hias-figuratif/> (Diakses 20 Februari 2023)

³⁴ Sigit Nugroho.2017. *Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Upaya Peningkatan Pembangunan Ekonomi di Era Pasar Bebas ASEAN*, Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum, Volume 24, nomor 2, hlm.169

2.3.2 Pengertian Tentang Ekspresi Budaya Tradisional

Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) merupakan istilah yang digunakan WIPO (*World Intellectual Property Rights*) dalam berbagai forum di dunia. Pemakaian istilah Ekspresi Budaya Tradisional yang dikemukakan oleh WIPO ditunjukkan untuk memberikan garis terhadap sesuatu karya budaya yang bersifat tradisional dan dimiliki oleh masyarakat tradisional sebagai karya intelektual yang berasal dari kebudayaan tradisional milik kelompok masyarakat tradisional.

Adapun perlindungan atas Ekspresi Budaya Tradisional diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang berbunyi “Hak Cipta yaitu hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur mengenai Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) yang kemudian dijelaskan dalam pasal 38 Ayat (1) (2) (3) dan (4) Undang-Undang Hak Cipta, secara berturut-turut akan disampaikan sebagai berikut :

1. Hak Cipta atas Ekspresi Budaya Tradisional dipegang oleh Negara
2. Negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara Ekspresi Budaya Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3. Penggunaan Ekspresi Budaya Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Cipta yang dipegang oleh Negara atas Ekspresi Budaya Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Ekspresi budaya tradisional adalah suatu produk intelektual dalam bentuk seni, yang di dalamnya terdapat ekspresi sastra yang memuat unsur karakteristik peninggalan tradisional yang didapatkan, dikembangkan, dan dijaga oleh

komunitas masyarakat adat.³⁵ Berdasarkan ketentuan RUUPTEBT, suatu ekspresi budaya tradisional terbatas pada suatu produk intelektual dalam bidang seni yang memiliki ekspresi sastra dan terdapat unsur peninggalan tradisional yang dijaga oleh segelintir komunitas adat.

Konsep pengetahuan tradisional dan bentuknya ekspresi budaya tradisional sangat erat kaitannya kepada daerah sebagai pemilik pengetahuan tradisional itu dimiliki oleh pemerintah negara bagian maupun kabupaten/kota misi dan fungsi penting dalam perlindungannya. Administrasi pemerintahan dalam konsep otonomi daerah menekankan pada misi dan fungsi pemerintah yang terbagi di antara pusat pemerintah, pemerintah negara bagian, dan lokal/kota administrasi.³⁶

Ekspresi budaya tradisional merupakan kekayaan intelektual komunal yang berbasis budaya tradisional mempunyai karakter yang tidak tertulis seperti sebagian besar dongeng, legenda, mitos, tarian dan lagu rakyat sehingga tidak bisa melindungi secara menyeluruh terhadap karya-karya ekspresi budaya tradisional tersebut, terkecuali untuk kategori ekspresi budaya tradisional non lisan. Padahal tradisi itu sendiri yang mempunyai karakter tidak tertulis masih tetap eksis dan hidup di lingkup masyarakat tradisional. Konsep Kekayaan Intelektual (KI) terkait Undang-Undang Hak Cipta, perlindungan hukum terhadap Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) berbeda dengan pemberian perlindungan pada jenis Hak Cipta lainnya. Hal ini dikarenakan terhadap Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) tersebut kepemilikannya bukan bersifat individu namun kepemilikan Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) tersebut merupakan kepemilikan secara komunal artinya Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) dimiliki yang domain namanya adalah masyarakat umum atau paguyuban, asosiasi, atau wilayah/ daerah.

Ekspresi budaya tradisional secara mendasar terbagi ke dalam 3 kata yakni ekspresi, budaya dan tradisi yakni satu kesatuan dari kehidupan budaya masyarakat sebagai pemiliknya sendiri yang mengandung nilai ekonomi, spiritualitas dan komunalitas

³⁵ Hutabarat, Sylvana Murni D. (2015). *Perkembangan dan Perlindungan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional Ditinjau dari Perspektif Hak Kekayaan Intelektual*. Jurnal Yuridis, Vol.2,(No.2),Hlm. 202–219.

³⁶ Nenny D.A.,Rohaini,Sunaryo.2022. *Perlindungan hukum terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Sebagai Hak cipta di Indonesia*. Atlantis Press, hlm. 580

yang dihormati oleh masyarakat tradisional, sehingga ekspresi budaya tradisional dapat mewakili identitas masyarakat adat di suatu daerah.³⁷

Ekspresi budaya tradisional terkait dengan sebuah entitas kolektif yakni suatu kumpulan manusia, suatu masyarakat, suatu kumpulan kecil, atau orang-orang pribumi. Ekspresi budaya tradisional tidak memiliki sifat individu sejak mengekspresikan sebuah identitas budaya bersama. Suatu masyarakat mempertimbangkan ekspresi budaya tradisionalnya sebagai bagian yang penting dari warisan budaya.³⁸

2.3.3 Perlindungan terhadap Ekspresi Budaya Tradisional

Prinsip hukum cipta yang membenarkan perlindungan EBT yang tidak diketahui penciptanya terdapat dalam *The Berne Convention for The Protection of Literary and Artistic Works* (Konvensi Berne 1967) yang mengatur kepemilikan terhadap karya cipta anonim (*Anonymous Works*). Terkait ketentuan *anonymous work*, pada pasal 15 paragraf 4 Konvensi Bern mengatur bahwa negara-negara pihak Konvensi Bern mempunyai kewajiban menunjuk otoritas yang berkompeten berdasarkan ketentuan nasional untuk memberikan perlindungan terhadap karya-karya yang dipublikasikan yang tidak diketahui penciptanya untuk mewakili kepentingan pencipta dan melindungi hak-hak pencipta. Selanjutnya negara berkewajiban mendepositorikan karya itu ke Direktur Jendral WIPO.³⁹

Berdasarkan Konvensi Bern, suatu karya cipta anonim atau karya dari hasil ciptaan yang tidak diketahui siapa penciptanya diakui status kepemilikannya oleh negara-negara anggota konvensi yang menjadi pemilik dari hasil karya cipta tersebut dengan memberikan suatu cara yakni dengan penunjukkan otoritas yang berwenang dalam suatu negara untuk mengelolanya dan melaporkan hasil karya cipta dalam bentuk ekspresi budaya tradisional tersebut ke Direktorat Jenderal *World*

³⁷ Abdul,Atsar. 2017. *Perlindungan Hukum terhadap Pengetahuan dan Ekspresi Budaya Tradisional untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau dari Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dan Undang- Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*. Law Reform, Vol.13 No.2, hlm. 284–299

³⁸ Martinet, L. 2019. *Traditional Cultural Expressions and International Intellectual Property Law*. *International Journal of Legal Information*, Vol. 47 No.1, hlm.6–12.

³⁹ Roisah, K. 2014. *Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional dalam Sistem Hukum Kekayaan Intelektual*. *Masalah-Masalah Hukum*, Vol.43 No.3, hlm.372–379

Intellectual Property Organization. Kepemilikan karya cipta dalam bentuk ekspresi budaya tradisional secara eksklusif dimiliki oleh negara yang mendepositorikan suatu ekspresi budaya tersebut ke Direktorat Jenderal WIPO sebagai wakil kepentingan atas pencipta yang menghabiskan waktu dan tenaga serta pikiran dalam membuat karya cipta dalam bentuk suatu ekspresi budaya.⁴⁰

Ketentuan Pasal 38 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memuat aturan cakupan dari ekspresi budaya tradisional yang dilindungi yakni salah satu atau merupakan kombinasi dari bentuk ekspresi berikut:⁴¹

- a. Verbal tekstual, baik bentuknya lisan maupun tulisan yang berbentuk prosa maupun puisi, dalam berbagai tema dan kandungan isi pesan yang dapat berupa karya sastra maupun narasi informatif.
- b. Musik, mencakup antara lain vokal, instrumental dan kombinasinya.
- c. Gerak mencakup antara tarian, beladiri dan permainan.
- d. Teater mencakup antara lain pertunjukan wayang dan sandiwara rakyat.
- e. Seni rupa baik bentuknya dua dimensi maupun tiga dimensi yang dibuat dari berbagai bahan.
- f. Upacara adat yang juga mencakup pembuatan alat dan bahan serta penyajiannya.

2.4 Tinjauan Umum tentang Merek

2.4.1 Pengertian Merek

Pengertian merek diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yaitu tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Secara lebih khusus, dunia industri dan perdagangan mengenal merek sebagai tanda visual yang berfungsi sebagai identitas, sebagai pengenalan atau sebagai pembeda barang di pasar.⁴² Dari definisi tersebut, maka bentuk merek dapat dibedakan menjadi 2 (dua):

⁴⁰ Ibid, hlm 375

⁴¹ Djaja, H. 2016. *Perlindungan Hukum terhadap Ekspresi Budaya Tradisional dalam Perspektif Undang Undang Hak Cipta*. Jurnal Cakrawala Hukum, Vol.7 No.1, hlm.18–29

⁴² R.J,Parinduri.2013. *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan (Penyalahgunaan HKI)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

1. Merek Tradisional

yaitu yang berbentuk gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna atau merek yang mengambil bentuk 2 (dua) dimensi; dan

2. Merek Nontradisional

Merek yang berupa suara, merek 3 (tiga) dimensi, atau merek hologram.

Merek selalu diidentikkan dengan identitas bagi suatu produk yang dihasilkan oleh produsen, yang kemudian menjadi aset bagi produsen. Identitas suatu produk juga menjelaskan kualitas suatu barang dan juga menandakan bahwa barang tersebut memiliki ciri khas sendiri. Dalam kehidupan sehari-hari di sekitar kita banyak sekali terjadi pembajakan terhadap suatu merek. Pembajakan merek tidak jarang pula dilakukan dengan kualitas barang yang berbeda, sehingga berdampak pada dua hal yaitu stabilitas ekonomi dan terkait jaminan perlindungan konsumen terhadap barang tersebut.⁴³

Merek atau yang biasa dikenal dengan istilah *brand* adalah penanda identitas dari sebuah produk barang atau jasa yang ada dalam perdagangan. Merek juga berperan penting mewakili reputasi tidak hanya produknya, namun juga penghasil dari produk barang/jasa yang dimaksud.⁴⁴ Hal inilah yang membuat merek menjadi bagian yang sangat penting dalam pemasaran suatu produk/jasa.

Merek adalah nama, istilah, tanda, simbol, rancangan, atau kombinasi dari semua ini yang dimaksudkan untuk mengenali produk atau jasa dari seseorang atau penjual dan untuk membedakannya dari produk pesaing. Jadi merek mengidentifikasi pembuat atau penjual dari suatu produk. Merek juga merupakan janji penjual untuk menyampaikan kesimpulan sifat, manfaat, dan jasa spesifik secara konsisten kepada pembeli.⁴⁵

Berdasarkan pengertian yang telah dijelaskan di atas, terdapat beberapa unsur dalam merek, diantaranya:

- a. tanda;
- b. memiliki daya pembeda;

⁴³ Hery Firmansyah. 2001. *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*, Jakarta: Yustisia, hlm. 29.

⁴⁴ Dirjen HKI, "Merek", <http://www.hki.co.id/merek.html>, diakses pada tanggal 15 Januari 2023 jam 20.53 WIB.

⁴⁵ Phillip Kotler dan Gary Armstrong. 2007. *Dasar-Dasar Pemasaran*. Jakarta: PT. Indeks, hlm.70

c. digunakan dalam perdagangan barang dan jasa.

Sebuah merek dapat disebut merek apabila memenuhi syarat mutlak berupa adanya daya pembeda yang cukup (*capable of distinguishing*), maksudnya yang dipakai tersebut memiliki kekuatan untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi suatu perusahaan dari perusahaan lainnya.⁴⁶

Fungsi utama merek adalah untuk membedakan barang-barang atau jasa sejenis yang dihasilkan oleh suatu perusahaan lainnya, sehingga merek dikatakan memiliki fungsi pembeda. Adapun fungsi-fungsi merek yang lain adalah:⁴⁷

a. Menjaga persaingan usaha yang sehat

Hal ini berlaku dalam hal menjaga keseimbangan antarkepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum dengan menimbulkan iklim usaha yang kondusif melalui terciptanya persaingan usaha yang sehat dan menjamin kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi setiap orang dan mencegah persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan pelaku usaha dengan menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

b. Melindungi konsumen

Berdasarkan Konsideran Menimbang Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, menyebutkan bahwa salah satu tujuan dibentuknya undang-undang tersebut adalah untuk memberikan perlindungan bagi konsumen, meningkatkan pelayanan, dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha. Dengan adanya merek, para konsumen tidak perlu lagi menyelidiki kualitas barangnya. Apabila merek telah dikenal dengan baik kualitasnya oleh para konsumen dan membeli barang tersebut, konsumen akan yakin bahwa kualitas dari barang itu adalah baik sebagaimana diharapkannya.

c. Sebagai sarana dari pengusaha untuk memperluas bidang usahanya

⁴⁶ S. ,Marwiyah. 2010. Perlindungan Hukum Atas Merek Terkenal. De Jure Jurnal Syariah Dan Hukum, 2(1), 35–50.

⁴⁷ Hery Firmansyah, Op. Cit., hlm. 33-35

Merek dari barang yang sudah dikenal oleh konsumen sebagai tanda untuk barang yang bermutu tinggi akan memperlancar usaha pemasaran barang bersangkutan.

d. Sebagai sarana untuk dapat menilai suatu barang

Kualitas barang tentunya tidak selalu baik atau dapat memberikan kepuasan bagi setiap orang yang membelinya. Baik atau buruknya kualitas suatu barang tergantung dari produsen sendiri dan penilaian yang diberikan oleh masing-masing pembeli. Suatu merek dapat memberi kepercayaan kepada pembeli bahwa semua barang yang memakai merek tersebut minimal mutu yang sama seperti yang telah ditentukan oleh pabrik yang mengeluarkannya.

e. Untuk memperkenalkan barang atau nama barang

Merek mempunyai fungsi pula sebagai sarana untuk memperkenalkan barang ataupun nama barangnya (promosi) kepada khalayak ramai. Para pembeli yang telah mengenal nama merek tersebut, baik karena pengalamannya sendiri ataupun karena telah mendengarnya dari pihak lain, pada saat membutuhkan barang tersebut cukup dengan mengingat nama mereknya saja. Misalnya seseorang ingin membeli minuman bermerek Fanta, maka cukup hanya dengan menyebut Fanta saja.

f. Untuk memperkenalkan identitas perusahaan

Ada kalanya suatu merek digunakan untuk memperkenalkan nama perusahaan yang menggunakan mereknya. Misalnya merek dagang Djarum, Djarum adalah merek yang digunakan oleh perusahaan rokok Djarum.

2.4.2 Jenis-jenis Merek

Dalam Undang-Undang Merek dikenal 2 (dua) kategori merek, yaitu:

1. Merek Dagang dan;
2. Merek Jasa.

Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya. Sedangkan Merek Jasa, adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya.

Merek berdasarkan kepemilikannya, Merek kolektif, yaitu merek yang digunakan pada barang dan/jasa dengan karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri umum, dan mutu barang atau jasa serta pengawasannya yang akan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.

Berdasarkan keterkenalannya, umumnya para ahli membedakan tingkat kemashuran atau tingkat keterkenalan yang dimiliki berbagai merek antara lain: Merek biasa (*normal mark*) yang tidak memiliki reputasi tinggi, jangkauan pemasaran merek biasa terbatas dalam kawasan lokal dan belum mampu melintasi pasar nasional atau regional. Merek terkenal (*well-known mark*) merek yang memiliki reputasi tinggi yang menimbulkan keakraban pada setiap lapisan konsumen. Merek termashur (*famous mark*) merek ini mempunyai derajat yang lebih tinggi dari merek biasa maupun merek terkenal.⁴⁸

Yahya Harahap menjelaskan perbedaan merek terkenal dan merek termashyur. Merek terkenal mempunyai kekuatan pancaran yang memukau dan menarik, sehingga jenis barang yang berada di bawah merek itu langsung menimbulkan sentuhan keakraban (*familiar*) dan ikatan mitos (*mythical context*) kepada segala lapisan konsumen. Sedangkan merek termasyur adalah merek yang sedemikian rupa mashyurnya di seluruh dunia, sehingga mengakibatkan reputasinya digolongkan sebagai merek aristokrat dunia.⁴⁹

*“A Well-known trademark is sometimes called a famous trademark. However, differences exist between the two notions, and it appears that the standard for archieving famous trademark status is higher than that required for well-known trademark status ”*⁵⁰

a. Merek Terkenal

⁴⁸A. ,Gunawati. 2015. *Perlindungan Merek Terkenal Barang dan Jasa Tidak Sejenis Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat*. Bandung: Alumni.

⁴⁹D, S. N. I, Sari. 2015. *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal Berdasarkan Konvensi Paris Dan Perjanjian Trips Serta Penerapannya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek*. Jurnal Yuridis, Vol.2 No.2, hlm. 164–177.

⁵⁰ World Intellectual Property Organization, 2010

Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 1486 K/Pst/1991 tertanggal 28 November 1995 dengan tegas memberikan kriteria hukum sebagai berikut:

"Suatu merek termasuk dalam pengertian *Well Known Mark* pada prinsipnya diartikan bahwa merek tersebut telah beredar keluar dari batas-batas regional malahan sampai batas-batas transnasional, karenanya apabila terbukti suatu merek telah terdaftar di banyak negara di dunia, maka dikualifisir sebagai merek terkenal karena telah beredar sampai ke batas-batas di luar negara asalnya".

Cina juga sebagai salah satu negara anggota WTO. mengeluarkan Ketentuan tentang Penentuan dan Perlindungan Merek terkenal, kemudian disebut Order No. 5 yang memberikan pengertian merek terkenal sebagai berikut:⁵¹

"Article 2 of Order 5 provides that "a well known mark refers to a mark that is widely known to the relevant sectors of the public and enjoys a relatively high reputation in China".

WIPO juga memberikan kriteria merek terkenal dalam negara anggota, di antaranya sebagai berikut:⁵²

- a. *The degree of knowledge or recognition of the mark in the relevant sector of the public* (Derajat pengetahuan atau pengenalan atas merek tersebut di kalangan masyarakat atau bidang usaha yang relevan);
- b. *The duration, extent and geographical area of any use of the mark* (Lamanya, luasnya dan lingkup wilayah pemakaian merek yang bersangkutan);
- c. *The duration, extent and geographical area of any promotion of the mark, including advertising or publicity and the presentation, of fairs or exhibitions, of the goods an/or services to which the mark applies* (Lamanya, luasnya dan lingkup wilayah promosi dan merek yang bersangkutan, termasuk pemasangan iklan atau publisitas dan presentasi dari barang-barang atau jasa yang menggunakan merek tersebut dalam pekan-pekan raya atau pameran-pameran);

⁵¹ Qinghu, A. 2005. *Well-Known Marks and China's System of Well-Known Mark Protection*. Journal of the International Trademark Association, 718.

⁵² World Intellectual Property Organization, 1999

d. *The duration and geographical area of any registration, and/or any applications for registration, of the mark, to the extent that they reflect use or recognition of the mark* (Lamanya dan lingkup wilayah pendaftaran, dan/atau permintaan pendaftaran dari merek yang bersangkutan, yang menunjukkan pemakaian atau pengenalan akan merek tersebut);

e. *The record of successful enforcement of rights in the mark, in particular, the extent to which the mark was recognized as well known by competent authorities* (Catatan keberhasilan dari upaya penegakan hukum atas merek tersebut, khususnya yang berkaitan dengan pengenalan akan keterkenalan merek tersebut oleh pihak yang berwenang);

f. *The value associated with the mark* (Nilai (komersil) yang berkaitan dengan merek tersebut). *Well known* atau famous mempunyai arti dikenal secara luas oleh banyak orang di suatu area tertentu. "*Well-known*", "*famous*" dan "*popular*" mempunyai arti yang sama. Merek terkenal digunakan secara populer oleh suatu komunitas, sehingga mudah dikenal dan diidentifikasi oleh konsumen. Pengadilan di Jerman menentukan kriteria merek itu famous apabila hasil survey menunjukkan 80% responden mengenalnya dan dianggap merek itu well-known apabila survey menunjukkan 40% responden cukup mengenalnya, Selain diatur dalam WIPO, kriteria merek terkenal dapat dilihat dalam penjelasan Pasal 21 huruf b Undang-Undang Merek, yaitu di antaranya:

1. pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut;
2. reputasi merek tersebut yang diperoleh dari promosi yang gencar dan besar-besaran; ketiga,
3. investasi di beberapa negara di dunia disertai bukti pendaftaran merek yang dimaksud di beberapa negara; keempat
4. survei yang dilakukan oleh lembaga yang bersifat mandiri untuk memperoleh kesimpulan mengenai terkenalya merek tersebut atau tidak.

Kriteria merek juga diatur dalam Pasal 18 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek. Dilihat dari pengaturan merek terkenal di dalam Undang-Undang Merek, merek terkenal yang dimaksud yaitu mempunyai reputasi yang relatif tinggi yang

diperoleh dari hasil promosi besar-besaran, selain memiliki reputasi yang tinggi kriteria berikutnya yaitu telah terdaftar di beberapa negara di luar batas regionalnya, serta dikenal dalam masyarakat luas karena reputasinya.

b. Merek Yang dilarang

Menurut Pasal 20 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, merek tidak dapat didaftarkan apabila mengandung salah satu dari 6 (enam) unsur berikut ini:

a. Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum. Termasuk dalam pengertian bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum adalah apabila penggunaan merek tersebut tidak sejalan dengan peraturan yang ada dalam masyarakat yang sifatnya menyeluruh seperti menyinggung perasaan masyarakat atau golongan, menyinggung kesopanan atau etika umum masyarakat, dan menyinggung ketentraman masyarakat atau golongan. Di dalam Undang-Undang Merek Tahun 1961 dan Undang-Undang Merek Tahun 1992 jo. Undang-Undang Merek Tahun 1997 tidak terdapat unsur “hal yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan moralitas agama”. Unsur tersebut baru ada atau diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang kemudian dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Unsur-unsur tersebut sebenarnya sudah termasuk ke dalam unsur bertentangan dengan ketertiban umum. Jadi apabila sebuah merek bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau bertentangan dengan moralitas agama waktu itu tergolong bertentangan dengan ketertiban umum. Jadi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek sebenarnya hanya ingin merinci secara jelas saja.⁵³

b. Sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya. Yang dimaksud di sini yaitu apabila merek tersebut

⁵³ Gatot, Supramono. 2010. *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta: PT. Rineka Cipta hlm. 20

berkaitan atau hanya menyebutkan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.

- c. Memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan menyesatkan masyarakat misalnya yaitu Merek “Kecap No. 1” tidak dapat didaftarkan karena menyesatkan masyarakat terkait dengan kualitas barang, Merek “netto 100 gram” tidak dapat didaftarkan karena menyesatkan masyarakat terkait dengan ukuran barang.
- d. Memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi. Yaitu apabila suatu merek mencantumkan keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, khasiat, dan/atau risiko dari produk dimaksud.
- e. Tidak memiliki daya pembeda.
Merek yang tidak memiliki daya pembeda sebagaimana yang pernah disinggung sebelumnya adalah merek yang bentuknya terlalu sederhana seperti satu titik atau satu tanda garis, atau bentuknya terlalu rumit sehingga menjadi tidak jelas untuk dapat membedakan apakah tanda tersebut tanda atau bukan.
- f. Merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum
Merek yang mengandung unsur nama umum yaitu antara lain Merek “rumah makan” untuk restoran, atau merek “warung kopi” untuk kafe. Sedangkan merek yang mengandung unsur telah menjadi milik umum yaitu bentuk merek berupa tanda yang telah menjadi milik umum sehingga akan membingungkan masyarakat apabila tanda tersebut adalah merek.

2.4.3 Pengertian Merek Internasional

Semakin luasnya globalisasi di bidang perdagangan barang dan jasa menuntut adanya perlindungan Merek bagi produk nasional di negara tujuan ekspor. Dengan arus globalisasi yang terjadi dalam bidang perdagangan, kebutuhan perlindungan Merek secara internasional semakin meningkat di setiap negara dimana produk dan

jasa diperdagangkan. Pengertian Merek internasional sendiri jika mengacu pada *Protocol Madrid* merupakan tata cara dalam mendaftarkan merek Internasional. Protokol Madrid mengatur tentang tata cara permohonan dan efek dari permohonan tersebut, bahasa resmi yang digunakan, jangka waktu perlindungan dan perpanjangannya, perubahan terhadap pendaftaran merek, maupun kemungkinan untuk pembatalan pendaftaran merek internasional.

Adanya *Protocol relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks* (selanjutnya disebut Protokol Madrid) mengatur pendaftaran Merek internasional yang memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha untuk mendaftarkan Merek secara internasional di beberapa negara anggota Protokol Madrid. Berdasarkan sistem Protokol Madrid, pendaftaran Merek di beberapa negara yang juga anggota Protokol Madrid dapat dilakukan secara sekaligus hanya dengan mengajukan satu permohonan Merek, biaya yang lebih murah dan efisien.

2.4.4 Konvensi Internasional terkait Merek Internasional

a. Konvensi Paris

Perjanjian internasional yang pertama mengatur mengenai merek terkenal adalah Konvensi Paris. Konvensi Paris ditandatangani oleh 11 (sebelas) negara sebagai negara anggota WIPO pada tahun 1883. Negara dalam hal ini merupakan subjek hukum internasional yang mempunyai hak dan kesanggupan untuk melangsungkan dan membuat perjanjian internasional. Konvensi Paris telah melalui berbagai perubahan hingga diamandemenkan pada tahun 1979. Indonesia telah meratifikasi Konvensi Paris berdasarkan Keputusan Presiden No. 24 Tahun 1979. Konvensi Paris dalam Pasal 6bis mengatur secara spesifik untuk negara menolak atau membatalkan pendaftaran dan untuk melarang penggunaan merek yang merupakan hasil produksi ulang, tiruan, dan terjemahan yang menimbulkan kebingungan atas merek terdaftar yang dianggap merek terkenal di suatu negara yang telah memberikan keuntungan bagi pemiliknya. Pasal 6bis juga mengatur bahwa dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dari tanggal pendaftaran, dapat dilakukan pembatalan merek namun tidak ada kurun waktu yang pasti dalam mengajukan pembatalan atau penolakan dalam penggunaan merek dengan itikad tidak baik. Pasal 6bis Konvensi Paris merupakan dasar dari kepastian hukum merek terkenal yang diatur secara

internasional dan mengikat negara-negara yang menjadi bagian dari organisasi internasional tersebut.

b. Protokol Madrid

Madrid Protocol merupakan perjanjian internasional yang disepakati oleh negara anggota WIPO pada tahun 1989 sebagai dasar hukum pembentukan Sistem Madrid (Madrid System) untuk pendaftaran internasional merek. Dengan adanya Sistem Madrid, para negara anggota dapat mendaftarkan mereknya di semua negara anggota hanya dengan satu kali pendaftar di kantor merek negaranya.⁵⁴ Konsep dari protokol madrid itu sendiri ialah “*One Application, One number of registration, One Renewal, One Currency, and One Document.*” Di tahun 2017, Indonesia menjadi anggota ke-100 dari *Madrid Protocol*. Pemberlakuan madrid Protocol di Indonesia didahului dengan aksesi *Madrid Protocol* pada 2 Oktober 2017 dan mulai berlaku pada 2 Januari 2018 yang diratifikasi dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2017.

Permohonan pendaftaran merek internasional tersebut harus berdasarkan pada satu atau lebih pendaftaran pada Negara peserta *Protocol* di mana Pemohon tinggal, berbisnis atau berkewarganegaraan. Permohonan tersebut harus diajukan melalui Kantor Merek Negara tersebut. Kantor Merek akan memeriksa detail dari permohonan internasional tersebut termasuk kesamaannya dengan aplikasi atau pendaftaran pada Negara tersebut selanjutnya mengirim ke WIPO *International Bureau* (IB). IB tidak melakukan pemeriksaan substantif.

IB hanya melakukan pemeriksaan formalitas termasuk juga biaya, pengklasifikasian merek berdasarkan *Nice Agreement*. Apabila ada ketidaksesuaian maka IB akan memberitahukan Kantor Merek Negara asal dan atau Pemohon, dan memberikan waktu untuk perbaikan. Apabila tidak ada ketidaksesuaian atau perbaikan sudah dilakukan maka IB akan mendaftarkan merek tersebut pada International Register, memberitahukan Kantor Merek Negara asal dan mengirim sertifikat pendaftaran pada pemegang. IB juga akan mempublikasikan pendaftaran pada Berita Resmi WIPO atas merek internasional dan mengirim detail ke Negara-

⁵⁴ Ali, Chaudhry Asfand. 2008. *Analysis On The Impact Of Madrid Protocol For The Economies Of Developing Countries*, Tokyo, Japan Patent Office & Asia-Pacific Industrial Property Centre, Japan Institute of Invention and Innovation

negara tujuan. Masing-masing Negara tujuan akan memeriksa *International Registration* berdasarkan Undang-undang Mereknya masing-masing.⁵⁵

Keunggulan *International Registration of Marks* berdasarkan Protokol Madrid adalah sebagai berikut:⁵⁶

1. Kepraktisan.
2. Penghematan dari sisi anggaran, karena baik biaya pendaftaran maupun biaya perpanjangan hanya dilakukan satu kali.
3. Penghematan waktu, karena begitu didaftarkan pada IB di WIPO, maka otomatis berlaku bagi semua negara pihak dalam protokol ini.
4. Perluasan Perlindungan pada negara baru yang bergabung dalam sistem ini.
5. Adanya pilihan kepada para pendaftar merek mengenai *filing date*, berdasarkan pada *national applications* atau berdasarkan pada *national registrations*.
6. Adanya waktu pemeriksaan yang lebih panjang yakni 18 (delapan belas) bulan, sehingga memberikan keleluasaan waktu pada setiap kantor pendaftaran merek di negara pihak.
7. Tersedianya database merek yang terdaftar melalui mekanisme *Madrid System* secara detail dan online pada website WIPO.
8. Adanya pemasukan pendapatan melalui “*individual fee*” untuk Kantor Pendaftaran merek di negara pihak yang menjadi tempat tujuan pendaftaran merek.

Adanya mekanisme transformasi untuk setiap merek yang telah terdaftar di WIPO selama masa percobaan 5 (lima) tahun sejak *filing date* di *international registration* mendapat klaim dari negara asal atau office of origin dan terbukti sehingga pendaftaran mereknya harus dibatalkan. Mekanisme transformasi diberi waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal pembatalan, tanpa registrasi ulang seperti pada awal pendaftaran merek, *filing date* dihitung berdasarkan pendaftaran pertama, dan tanpa biaya pendaftaran lagi.

⁵⁵ Rohaini. 2018. *The Madrid Protocol: Mewujudkan Perlindungan Hukum Yang Efektif Bagi Merek Terkenal di ASEAN*. Jurnal Media Hukum. Volume 25 No.1 ,hlm 70

⁵⁶ Hidayati, Nurul dan Naomi Yuli Ester S, 2017, *Urgensi Perlindungan Merek Melalui Protokol Madrid Trademark Protection Urgency Through The Madrid Protocol*, Jurnal legislasi indonesia,, Vol. 14 No.2

c. Perjanjian TRIPs

TRIPs lahir sebagai bagian dari upaya negara – negara melakukan pemulihan setelah Perang Dunia II, yang praktis melibatkan segenap masyarakat dunia, baik dari negara maju (*developed countries*), maupun negara berkembang (*developing countries*). Jelas pula bahwa masalah hak kekayaan intelektual merupakan faktor yang dapat mempengaruhi perdagangan global.

Hukum Merek yang sekarang berlaku adalah ketentuan-ketentuan yang dipengaruhi oleh perkembangan kegiatan perdagang internasional yang terjadi pada abad ke-20, terutama melalui perundingan dagang global yang diatur dalam *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Persetujuan TRIPs) yang merupakan lampiran dalam Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO) yang telah diratifikasi melalui UU No. 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization*.⁵⁷

Perjanjian TRIPs merupakan perjanjian internasional yang sangat penting yang mengatur norma-norma standar di bidang HKI yang di dalamnya terdapat Merek yang merupakan salah satu bidang HKI. Dengan telah diratifikasinya Persetujuan TRIPs, pada tanggal 7 Mei 1997 pemerintah Indonesia telah meratifikasi kembali Konvensi Paris dan *Trademark Law Treaty* (Traktat Hukum Merek).

2.6 Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum

2.6.1 Pengertian Perlindungan hukum

Pembahasan mengenai hukum disini tidak bermaksud untuk membuat suatu batasan yang pasti mengenai arti hukum karena menurut Immanuel Kant pengertian atau arti hukum adalah hal yang masih sulit dicari karena luasnya ruang lingkup dan berbagai macam bidang yang dijadikan sumber ditemukannya hukum. Pengertian terminologi hukum dalam Bahasa Indonesia menurut KBBI adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan

⁵⁷ Lihat Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3564

hidup masyarakat, patokan atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan, atau vonis.

Dalam hal memahami hukum ada konsep konstruksi hukum. Terdapat tiga jenis atau tiga macam konstruksi hukum yaitu, pertama, konstruksi hukum dengan cara memperlawankan. Maksudnya adalah menafsirkan hukum antara aturan-aturan dalam peraturan perundang-undangan dengan kasus atau masalah yang dihadapi. Kedua, konstruksi hukum yang mempersempit adalah membatasi proses penafsiran hukum yang ada di peraturan perundang-undangan dengan keadaan yang sebenarnya. Ketiga, konstruksi hukum yang memperluas yaitu konstruksi yang menafsirkan hukum dengan cara memperluas makna yang dihadapi sehingga suatu masalah dapat dijerat dalam suatu peraturan perundang-undangan.

Secara kebahasaan, kata perlindungan dalam bahas Inggris disebut dengan *protection*. Istilah perlindungan menurut KBBI dapat disamakan dengan istilah proteksi, yang artinya adalah proses atau perbuatan memperlindungi, sedangkan menurut *Black's Law Dictionary*, *protection* adalah *the act of protecting*.⁵⁸ Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan dengan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warga negaranya agar hak-haknya sebagai seorang warganegara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukun dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.⁵⁹

⁵⁸ Bryan A. Garner. 2009. *Black's Law Dictionary, ninth edition*, St. Paul: West, Hlm. 1343.

⁵⁹ Rahayu. 2009. *Pengangkutan Orang*, etd.eprints.ums.ac.id.

2.6.2 Perlindungan Hukum Menurut Beberapa Ahli

Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut:

1. Menurut Satjipto Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.⁶⁰
2. Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.⁶¹
3. Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.⁶²
4. Menurut Hetty Hasanah perlindungan hukum yaitu merupakan segala upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang bersangkutan atau yang melakukan tindakan hukum

Menurut Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, perlindungan hukum adalah jaminan perlindungan pemerintah dan atau masyarakat kepada warganegara dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, perlindungan hukum adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun

⁶⁰ Satjipto Rahardjo.2003. *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kompas, Hlm. 121.

⁶¹ Setiono.2004. *"Rule of Law"*, Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Hlm.3.

⁶² Muchsin.2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Hlm. 14

berdasarkan penetapan pengadilan. Sedangkan perlindungan hukum yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2002 tentang Tatacara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat, perlindungan hukum adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

2.6.3 Bentuk Perlindungan Hukum

Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non-litigasi) lainnya. Hal ini sejalan dengan pengertian hukum menurut Soedjono Dirdjosisworo yang menyatakan bahwa hukum memiliki pengertian beragam dalam masyarakat dan salah satunya yang paling nyata dari pengertian tentang hukum adalah adanya institusi-institusi penegak hukum.

Subjek hukum dalam hukum perdata terdapat dua subjek hukum, yaitu subjek hukum orang pribadi dan subjek hukum berupa badan hukum. Subjek hukum orang pribadi atau *natuurlijkpersoon* adalah orang atau manusia yang telah dianggap cakap menurut hukum. orang sebagai subjek hukum merupakan pendukung atau pembawa hak sejak dia dilahirkan hidup hingga dia mati. Walaupun ada pengecualian bahwa bayi yang masih ada di dalam kandungan ibunya dianggap telah menjadi sebagai subjek hukum sepanjang kepentingannya mendukung untuk itu.⁶³ Selanjutnya, subjek hukum dalam hukum perdata adalah badan hukum atau *rechtspersoon*. Badan hukum merupakan kumpulan manusia pribadi atau dapat pula merupakan kumpulan dari badan hukum. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya secara terukur.


⁶³ H.R. Sardjono dan Frieda Husni Hasbullah.2005. *Bunga Rampai Perbandingan Hukum perdata*, Hlm.143.

Kepentingan merupakan sasaran dari hak karena hak mengandung unsur perlindungan dan pengakuan.⁶⁴

Jadi, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum atau legal protection merupakan kegiatan untuk menjaga atau memelihara masyarakat demi mencapai keadilan. Kemudian perlindungan hukum dikonstruksikan sebagai bentuk pelayanan, dan subjek yang dilindungi.

⁶⁴ Satjipto Rahardjo. 2006. *Ilmu Hukum*, cet. VI, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Hlm. 54

2.5 Kerangka Pikir



Keterangan:

Dari skema sederhana tersebut dapat dijelaskan, Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terutama pada Pasal 38 menjadi pedoman dalam perlindungan Hak Kekayaan Intelektual terutama dalam ranah Hak Cipta. Motif Tradisional merupakan bagian dari Ekspresi Budaya Tradisional dan masuk dalam indikasi geografis karena setiap suku maupun daerah mempunyai ciri dan khas masing-masing terhadap Motif tradisionalnya. Oleh karena itu Motif tradisional merupakan Kekayaan Intelektual Komunal yang dilindungi oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dari penggunaan tanpa izin oleh merek internasional maupun asing dengan atau tanpa membawa profit bagi mereka.

III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif terapan. Penelitian hukum normatif terapan adalah penelitian hukum yang objek kajiannya meliputi ketentuan-ketentuan perundang-undangan (*in abstracto*) serta penerapannya pada peristiwa hukum (*in concreto*).⁶⁵ Pengkajian tersebut bertujuan untuk memastikan apakah hasil penerapan pada peristiwa hukum *in concreto* itu sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang atau ketentuan kontrak.⁶⁶ Dengan kata lain, apakah ketentuan undang-undang atau kontrak telah dilaksanakan sebagaimana patutnya atau tidak, sehingga pihak-pihak yang berkepentingan mencapai tujuannya atau tidak.⁶⁷

3.2 Tipe Penelitian

Berdasarkan permasalahan pada pokok bahasan yang telah diuraikan diatas, maka tipe penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai fenomena hukum atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan karakteristik dari fakta-fakta yang berkenaan dengan masalah yang diteliti.⁶⁸ Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi secara jelas dan rinci dalam memaparkan dan menggambarkan mengenai Perlindungan Ekspresi budaya tradisional yaitu motif tradisional yang digunakan merek interasional untuk kepentingan komersial.

⁶⁵ Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Aditya Bakti. hlm 201

⁶⁶ Ibid, hlm. 53

⁶⁷ Ibid, hlm. 54

⁶⁸ Ibid, hlm. 50

3.3 Metode Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan, sehingga mencapai tujuan penelitian. Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan dalam memecahkan masalah adalah dengan menggunakan metode pendekatan normatif terapan yaitu Pendekatan *Nonjudicial Case Study*.⁶⁹

Pendekatan *Nonjudicial Case Study* merupakan jenis pendekatan studi kasus hukum tanpa konflik. Kalaupun ada konflik, diselesaikan oleh pihak-pihak sendiri secara damai, tanpa campur tangan pengadilan.⁷⁰

Pada penelitian ini, akan mengkaji Konsep Perlindungan Hukum terhadap motif tradisional yang dipakai Merek Internasional untuk Komersial.

Penelitian ini akan melihat bagaimana hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen* karena dalam melakukan pembahasan masalah dalam penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer, sekunder maupun tersier) dan melihat hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein* karena dalam penelitian ini data yang digunakan data primer yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Sumber data adalah sesuatu yang sangat penting di dalam penelitian. Sumber data dalam penelitian berarti subjek dari mana suatu data diperoleh.⁷¹ Penelitian yuridis empiris ini menggunakan data primer dan sekunder, yaitu:

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang didapat langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas dengan melakukan wawancara terstruktur dengan narasumber yang berasal dari kantor Kemenkumhan Jakarta Selatan.

2. Data Sekunder

⁶⁹ Ibid, hlm.149

⁷⁰ Ibid,hlm.149

⁷¹ Ibid, hlm. 60.

Data sekunder diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan terhadap bahan penelitian yang digunakan yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah semua aturan hukum yang dibentuk dan/atau dibuat secara resmi oleh suatu lembaga negara, dan/atau lembaga/badan pemerintahan yang untuk penegakannya diupayakan berdasarkan daya paksa yang dilakukan secara resmi oleh aparat negara. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang berkaitan dengan Perlindungan Terhadap Motif Tradisional adalah Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku atau semua informasi yang relevan dengan permasalahan hukum. Jadi bahan hukum sekunder adalah hasil kegiatan teoretis akademis yang mengimbangi kegiatan-kegiatan praktik legislatif termasuk juga praktik yudisial.⁷² Bahan Hukum Sekunder dilampirkan dengan tujuan sebagai bahan dukung guna membantu dan memahami, menganalisis dan menjelaskan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari bahanbahan kepustakaan, buku-buku literatur hukum, jurnal dan makalah yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang digunakan untuk menjelaskan lebih rinci terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, artikel-artikel ilmiah, dan bahan bahan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini.⁷³

⁷² Soetandyo Wignjosoebroto.2002. *Hukum (Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya)*, Jakarta: ELSAM dan HUMA, 2002, hlm. 155

⁷³ Abdulkadir Muhammad, Op.Cit. hlm. 112

3.5 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan salah satu proses dalam penelitian ini dengan tujuan untuk memperoleh gambaran maupun informasi dari hal-hal yang akan diteliti. Adapun metode pengumpulan data yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder dan berbagai informasi yang relevan sesuai dengan objek penelitian. Studi kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian.

2. Wawancara

Teknik wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab tatap muka dengan narasumber. Wawancara dapat dilakukan baik secara terstruktur (sudah memiliki/mempersiapkan daftar pertanyaan) ataupun secara tidak terstruktur (pertanyaan spontan). Seiring berkembangnya zaman, kini wawancara sudah bisa dilakukan dengan media-media pendukung seperti aplikasi whatsapp, line, dan sebagainya.

Dalam mengumpulkan data lewat wawancara, yang menjadi narasumber adalah Achmad Iqbal Taufiq yang menjabat sebagai Subkoordinator Pertimbangan Hukum dan Litigasi di Kantor Kemenkumham Jakarta Selatan.

Penelitian ini menggunakan Wawancara terstruktur yang dilakukan secara langsung dengan memberi pertanyaan. Wawancara dilakukan kepada narasumber dengan menggunakan alat perekam dan sebelumnya sudah meminta izin agar bersedia untuk diwawancarai dengan alat perekam untuk memperoleh hasil wawancara yang akurat dan agar tidak kehilangan informasi.

Sebelum mengajukan pertanyaan, peneliti menjelaskan terlebih dahulu mengenai permasalahan penelitian dan pedoman yang dilakukan selama kegiatan wawancara berlangsung. Peneliti selalu mengulang dan menegaskan kembali setiap jawaban dari informan untuk menyesuaikan jawaban dengan pertanyaan yang diajukan mengenai hal yang berkaitan dengan Perlindungan hukum terhadap motif

tradisional. Hal ini untuk menjaga validitas data dan untuk memperoleh informasi yang akurat dan lengkap.

3.6 Teknik Pengolaan Data

Pada jenis penelitian kualitatif ini, pengolahan data tidak harus dilakukan setelah data terkumpul atau pengolahan data selesai. Dalam hal ini, data sementara yang terkumpulkan, data yang sudah ada dapat diolah dan dilakukan analisis data secara bersamaan. Saat analisis data, dapat kembali lagi ke lapangan untuk mencari tambahan data yang dianggap perlu dan mengolahnya kembali. Pengolahan data dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan cara mengklasifikasikan atau mengkategorikan data berdasarkan beberapa tema sesuai fokus penelitiannya.

Tahap-tahap pengolahan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pemeriksaan data, yaitu data yang diperoleh diperiksa apakah masih terdapat kekurangan dan apakah sudah sesuai dengan permasalahan dalam penelitian.
2. Rekonstruksi data, yaitu menyusun ulang data secara teratur, beraturan, logis, sehingga mudah dipahami.
3. Sistematisasi data, yaitu melakukan penyusunan dan penempatan data pada tiap pokok bahasan secara sistematis sehingga memudahkan pembahasan.

3.7 Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses mengorganisasikan dan menggunakan data dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan suatu hipotesa kerja seperti yang disarankan oleh data.⁷⁴ Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitik. Metode deskriptif analitik yaitu mendeskripsikan data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka. Data yang berasal dari naskah, wawancara, catatan lapangan, dokumen, dan sebagainya, kemudian dideskripsikan sehingga dapat memberikan kejelasan terhadap kenyataan atau realitas.⁷⁵

Hasil dari data yang diperoleh nantinya akan diuraikan dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, dan tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan

⁷⁴ Edi Ikhsan dan Mahmud Siregar. 2009. *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum Sebagai Bahan Ajar*, Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, hlm. 28

⁷⁵ Sudarto. 1997. *Metodologi Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 66

interpretasi data dan pemahaman hasil analisis, kemudian ditarik kesimpulan sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai jawaban dari permasalahan yang terjadi.

V. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dan telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum terhadap motif tradisional yang dipakai merek internasional dengan tujuan kepentingan komersial dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 tahun 2014 tercantum pada Pasal 38, akan tetapi jika motif itu berkaitan dengan tradisional, maka itu menjadi ranah Kekayaan Intelektual Komunal. Dalam ranah internasional, perlindungan terhadap Kekayaan Intelektual khususnya Ekspresi budaya tradisional tercantum pada Konvensi Bern dan Pemerintah berperan aktif dalam melindungi Warisan budayanya dengan menerapkan pendekatan yang bersifat defensif. Pendekatan ini bertujuan untuk mencegah pemberian Kekayaan Intelektual modern/konvensional yang tidak memiliki unsur kebaruan karena memanfaatkan Ekspresi Budaya Tradisional. Sedangkan Pendekatan Positif yaitu pendekatan dengan menerbitkan payung hukum atau aturan hukum yang mengatur dan menjaga Kekayaan Intelektual Masyarakat adat masih dalam tahap rancangan hingga saat ini.
2. Upaya hukum yang dapat dilakukan pemerintah apabila motif tradisionalnya dipakai oleh merek internasional untuk kepentingan komersial yaitu dapat dilakukan secara litigasi maupun non-litigasi. secara litigasi khususnya regional ASEAN yaitu diatur Treaty of Amity and Cooperation (TAC) dan melayangkan gugatan ke Lembaga Internasional yang menangani sengketa HKI yaitu *World Intellectual Property Organization (WIPO) Mediation & Arbitration Centre dan Dispute Settlement Body World Trade Organization (WTO)* maupun pengadilan niaga apabila kekayaan komunalnya digunakan secara sepihak oleh pihak asing, sedangkan non-litigasi banyak macam cara

yang bisa ditempuh yaitu melakukan Alternatif Penyelesaian Sengketa menggunakan Lembaga Arbitrase Internasional, Negosiasi, Pencarian Fakta, Jasa-Jasa Baik, dan Mediasi dengan menggunakan Pihak Ketiga. Akan tetapi sebelum terjadinya sengketa baiknya pemerintah melakukan hal preventif yaitu berburu warisan budaya nasional yang belum tercatat atau belum dilaporkan oleh masyarakat adat agar tidak terjadi pengklaiman dan mempatenkan secara sepihak oleh pihak asing yaitu warisan-warisan budaya maupun ekspresi budaya tradisional yang memiliki nilai ekonomis, dan segera mungkin mendapatkan pengakuan dari UNESCO yang merupakan organisasi internasional yang bergerak di bidang Pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan. Sehingga dengan adanya upaya dari PBB melalui organ UNESCO dapat mencegah terjadinya konflik antar negara dalam hal klaim dan penggunaan secara sepihak Warisan Budaya tradisional yang kita miliki.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka pada bab penutup ini dapat dikemukakan saran dari peneliti sebagai berikut:

1. Seharusnya pencatatan data mengenai sebuah warisan budaya dikhususkan kepada yang memiliki (potensi) nilai ekonomi dalam arti dapat diproduksi massal dan/atau diperdagangkan secara luas. Hal ini bermanfaat untuk membedakan antara warisan budaya yang lebih bernilai sebagai bagian dari jati diri suatu kelompok masyarakat dengan yang memiliki nilai ekonomi sangat tinggi. Alasannya, “perlakuan” terhadap kedua jenis warisan budaya ini akan berbeda. Artinya, jenis data yang diperlukan untuk dicatat akan berbeda dengan pencatatan untuk kebutuhan pelestarian budaya. Selain itu, dalam hal pemanfaatan data mengenai KIK juga akan diperlukan pengaturan yang lebih ketat dibandingkan dengan warisan budaya yang tidak memiliki (potensi) nilai ekonomi. Kemudian ada perlindungan positif yang artinya adalah perlindungan melalui sarana hukum atau undang-undang. Hingga penelitian ini dilakukan secara umum dapat dikatakan bahwa Indonesia belumlah memiliki perlindungan hukum *positive protection* atau produk hukum positif yang secara khusus memberikan perlindungan komprehensif atas rezim Kekayaan

Intelektual Komunal. Seharusnya pemerintah harus lebih cepat dalam membentuk Payung hukum terhadap kekayaan intelektual yang dimiliki masyarakat adat agar tidak terjadi pengakuan budaya ataupun penggunaan warisan budaya tradisional secara sepihak oleh asing dikarenakan sangat miris dan menyedihkan ciri khas bangsa ini diambil oleh pihak asing.

2. Masyarakat adat hendaknya segera melakukan pencatatan warisan budaya nasional yang dapat dilakukan oleh Balai Pelestarian Nilai Budaya dibawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan, dengan melalui tahapan dan mekanisme yang telah ditentukan. Tujuan dari pencatatan warisan budaya nasional itu selain untuk melindungi budaya nasional Indonesia sekaligus untuk menetapkan anggaran pelestarian budaya, Supaya ada pemeliharaan terhadap budaya agar tidak hilang dan tetap lestari. Semua warisan budaya nasional dicatat dan diregister agar lebih tertib sekaligus untuk menghindari kasus klaim-klaim budaya nasional oleh pihak asing.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Badan Penelitian dan Pengembangan HAM Kemenkumham. 2013. *Perlindungan Kekayaan Intelektual atas Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional Masyarakat Adat*, Bandung : Alumni.
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementrian Hukum dan HAM RI 2019, *Modul Kekayaan Intelektual Bidang Kekayaan Intelektual Komunal*.
- Firmansyah, Hery. 2011. *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*, Jakarta : Pustaka Yustisia.
- Gantur. 2004. *Ornamen Sebuah Pengantar*, Surakarta : STSI Press.
- Gunawati, A. 2015. *Perlindungan Merek Terkenal Barang dan Jasa Tidak Sejenis Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Bandung: Alumni.
- H.O.K Saidin. 2004. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Jakarta: Rajawali Pers.
- H.O.K Saidin. 2006. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- H.O.K Saidin. 2015. *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual*. Jakarta :Raja Grafindo Persada.
- Hamzuri. 2000. *Warisan Tradisional Itu Indah dan Unik*, Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Ismunandar. 1997. *Joglo, Arsitektur Rumah Tradisional Jawa*, Semarang: Dahara Prize.
- Muhammad Djumhana, R. Djubaedillah. 2014. *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Ni Ketut Supasti Dharmawan Dkk. 2017. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*, Yogyakarta: Deepublish.
- Parinduri, R. J. 2013. *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan (Penyalahgunaan HKI)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Phillip Kotler dan Gary Armstrong. 2007. *Dasar-Dasar Pemasaran*, Jakarta: PT. Indeks.

Rahardjo, Satjipto. 2003. *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kompas, Hlm. 121.

Sardjono, Agus. 2006. *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional*, Bandung: Alumni.

Soetandyo Wignjosebroto. 2002. *Hukum (Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya)*, Jakarta: ELSAM dan HUMA

Sudarto. 1997. *Metodologi Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada

Sudaryat, Sudjana dan Rika Ratna Permata. 2019. *Hukum Kekayaan Intelektual, Cakupan dan Prinsip Dasar*, Bandung: Global Sinergi Indonesia

Winarta, Frans Hendra. 2011. *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*: Sinar Grafika, Jakarta

B. Perundang-undangan

Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati

World Intellectual Property Organization, 1999

World Intellectual Property Organization, 2010

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 67

Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan

Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Inventarisasi Kekayaan Intelektual

Komunal Nasional

C. Jurnal

Ali, Chaudhry Asfand. 2008. *Analysis On The Impact Of Madrid Protocol For The Economies Of Developing Countries*, Tokyo, Japan Patent Office & Asia-Pacific Industrial Property Centre, Japan Institute of Invention and Innovation

Atsar, A. 2017. *Perlindungan Hukum terhadap Pengetahuan dan Ekspresi Budaya Tradisional untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau dari*

Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Law Reform, Vol.13 No.2

Disemadi, H.S., & Zebua, N.W.S. 2021. *Perlindungan Hukum Bagi Anak Selaku Pemilik Kekayaan Intelektual di Indonesia*, Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol.6 No.1

Djaja, H. 2016. *Perlindungan Hukum terhadap Ekspresi Budaya Tradisional dalam Perspektif Undang Undang Hak Cipta*, Jurnal Cakrawala Hukum, Vol.7 No.1

Graham, Dutfield. 2004. *Intellectual Property Biogenetic Resources and Traditional Knowledge*, Earthscan: London

Heroepoetri, Arimbi. 1998. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual dan Masyarakat Adat: Prospek, Peluang dan Tantangan*, Jakarta

Hidayati, Nurul dan Naomi Yuli Ester S. 2017. *Urgensi Perlindungan Merek Melalui Protokol Madrid (Trademark Protection Urgency Through The Madrid Protocol)*, Jurnal legislasi indonesia, Vol. 14 No. 02

Horton, Curtis M. 1995. *Protecting Biodiversity and Cultural Diversity Under Intellectual Property Law, Toward a New International System* *Journal of Environment Law and Litigation*, Vol. 10

Hutabarat, Sylvana Murni D. 2015. *Perkembangan dan Perlindungan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional Ditinjau dari Perspektif Hak Kekayaan Intelektual*, Jurnal Yuridis, Vol.2 No.2

Kesowo, Bambang. 1995. *Pengantar Umum mengenai KI di Indonesia. Makalah pada Pelatihan teknis Yustisial Peningkatan Pengetahuan Hukum bagi Wakil Ketua Hakim Tinggi se-Indonesia yang diselenggarakan di Semarang*

Kutty, P.V.V.G. 1999. *National Experiences with the Protection of Expressions of Folklore/Traditional Cultural Expressions: India, Indonesia and the Philippines*. WIPO Publication No. 912

Martinet, L. 2019. *Traditional Cultural Expressions and International Intellectual Property Law*. International Journal of Legal Information, Vol.47 No.1

Marwiyah, S. 2010. *Perlindungan Hukum Atas Merek Terkenal*. De Jure Jurnal Syariah Dan Hukum. Vol.2 No.1

Masrur, Devica Rully. 2019. *Upaya Perlindungan Sumber Daya Genetik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2016 tentang Paten*, Jurnal Jurisprudence, Vol.8 No. 2

- Nenny D.A., Rohaini, Sunaryo. 2022. *Perlindungan hukum terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Sebagai Hak cipta di Indonesia*. Atlantis Press
- Osei Tutu, J.J. 2013. *A Sui Generis Regime for Traditional Knowledge: The Cultural Divide in Intellectual Property Law*, Marquette Intellectual Property Law Review. Vol.15 No.1
- Paramisuari, Anak Agung Shinta, And Purwani, Sagung Putri Me. 2019. *Perlindungan Hukum Ekspresi Budaya Tradisional Dalam Bingkai Rezim Hak Cipta*, Jurnal Ilmu Hukum Kertha Semaya. Vol. 7 No.1
- Phillipus, M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu
- Qinghu, A. 2005. *Well-Known Marks and China's System of Well-Known Mark Protection*. Journal of the International Trademark Association
- Rohaini. 2015. *Perlindungan Hukum terhadap Pengetahuan Tradisional Melalui Pengembangan Sui Generis Law*. Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, Vol.9 No. 4
- Rohaini. 2018. *The Madrid Protocol: Mewujudkan Perlindungan Hukum Yang Efektif Bagi Merek Terkenal di ASEAN*. Jurnal Media Hukum, Vol.25 No.1
- Roisah, K. 2014. *Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional dalam Sistem Hukum Kekayaan Intelektual*. Masalah-Masalah Hukum, Vol.43 No.3
- Rosandini, Yossie Novella dan Morinta. 2019. *Perancangan Motif Terinspirasi Dari Visualisasi Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat Untuk Busana Ready-To-Wear*. Jurnal ATRAT, Vol.7 No.1
- Samedi. 2005. *Konservasi Keanekaragaman Hayati Dalam Rangka Mendukung Pengelolaan Sumber Daya Genetik di Indonesia*. Depok: Lembaga Kajian Hukum Internasional Universitas Indonesia
- Sandimas, Putu, And Anak Agung Sri Indrawati. 2020. *Perlindungan Hukum Atas Karya Tari Abuang Di Desa Tenganan Pegringsingan Sebagai Satu Bentuk Ekspresi Budaya Tradisional Dalam Perspektif Hak Cipta*. Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum, Vol.9 No.6
- Sanib, S. S. 2019. *Ketentuan-ketentuan TRIPS-Plus dalam Kerangka Perjanjian Perdagangan Bebas*. Jurnal Ilmiah Hukum, Vol.3 No.1
- Sari D, S. N. I. 2015. *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal Berdasarkan Konvensi Paris Dan Perjanjian Trips Serta Penerapannya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek*. Jurnal Yuridis, Vol.2 No.2

- Senewa, Emma Valentina Teresha. 2015. *Efektivitas Pengaturan Hukum Hak Cipta Dalam Melindungi Karya Seni Tradisional Daerah*, Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum. Vol.2 No.1
- Sigit Nugroho. 2017. *Pengelolaan Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) Di Daerah Pasca Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta: (Perpektif Hukum Administrasi Negara)*. Society, Vol.5 No.1
- Siregar, Edi Ikhsan dan Mahmud. 2009. *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum Sebagai Bahan Ajar*, Medan : Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
- Sirnivas, Krishna Ravi. 2008. *Traditional Knowledge and Intellectual Property Rights: A Note on Issues, Some Solutions and Some Suggestions*, 3 Asian J. WTO & Int'l Health L. & Pol'y 81, Asian Journal of WTO & International Health Law and Policy
- Sofyarto, Karlina. 2018. *Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Atas Pengetahuan Tradisional Terhadap Perolehan Manfaat Ekonomi*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol.20 No.1
- Supramono, Gatot. 2010. *Hak Cipta dan AspekAspek Hukumnya*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Syarifa Mahila. 2018. *Keberadaan Hak Kekayaan Intelektual Seni Batik Jambi Di Kota Jambi*. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, Vol.18 No.3
- Tavinayati et al. 2016. *Perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual Indikasi Geografis Hasil Pertanian Lahan Basah sebagai Produk Khas Propinsi Kalimantan*. Badamai Law Journal, Vol.1 No.1

D. Sumber Lainnya

- Dirjen HKI, "Merek", <http://www.hki.co.id/merek.html>, diakses pada tanggal 15 Januari 2023 jam 20.53 WIB.
- Setiono.2004. *"Rule of Law"*, Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret.
- Muchsin.2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret
- Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3564